



PUTUSAN

Nomor 157 /PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Frederikus Gebze, SE.**
Alamat : Jalan Marind Rt 015 Rw 04 Desa Maro, Merauke;
2. Nama : **Drs. Waryoto, M.Si.;**
Alamat : Jalan Mayor Memet, Kabupaten Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 1;

- [1.3] 1. Nama : **Laurensius Gebze, S.Sos.;**
Alamat : Komplek Pertanian, Merauke;
2. Nama : **Drs. H. Achnan Rosyadi;**
Alamat : Jalan TMP Polder, Kabupaten Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 2;

- [1.4] 1. Nama : **Daniel Walinaulik, S.Sos.;**
Alamat : Jalan Mandala Bampel Rt002 Rw01 Desa Bambu Pemali, Merauke;
2. Nama : **Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si.;**
Alamat : Jalan Mandala Bampel Rt003 Rw01, Desa Mandala, Kabupaten Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **DR. Bambang Widjojanto, SH., MH., Iskandar Sonhadji, SH., dan Diana Fauziah, SH.**, para Advokat pada Widjojanto Sonhaji & Associates Law Office, beralamat kantor di Gedung Citylofts lantai 21 Ruang 2108, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Taufik Basari, SH., S.Hum., LL.M., Virza Roy Hizzal, SH., MH., Yuliana Dewi, SH., Nur Annisa Rizki, SH., Fajri Partama, SH.**, para Advokat pada Taufik Basari & Associates Law Office, beralamat di Gedung Griya d'Ros lantai 2, Jalan KH Abdullah Syafii Nomor 1, Lapangan Ros, Casablanca, Tebet, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, berkedudukan di Jalan Achmad Yani, Kabupaten Merauke;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 30 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada **Paskalis Letsoin, SH., Efrem Fangohoy, SH., Leonardus Kuntoro, SH., M. Guntur Ohoiwutun, SH., dan John Richard, SH.**, para Advokat yang beralamat di Jalan Warang V Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Drs. Romanus Mbaraka, MT.**

Alamat : Jalan Brawijaya Rt008 Rw 2, Mandala, Merauke;

2. Nama : **Sunarjo, S.Sos.;**

Alamat : Jalan Natuna Rt 5, Rw 2, Karang Indah, Merauke;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010 memberikan kuasa kepada **Refly Harun, SH., MH., LL.M., dan RM Maheswara Prabandono, SH.**, selaku Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Harpa Law Firm, beralamat di Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav. B-4, Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan registrasi perkara Nomor 157/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 27 Agustus 2010, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke tanggal 19 Agustus 2010 (**Bukti P – 1**);
2. Bahwa, berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2010 (**Bukti P – 2**) tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, telah menetapkan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Merauke Tahun 2010, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

- 1) Drs. Romanus Mbaraka, M.T. dan Sunarjo, S.Sos. dengan perolehan suara sah sebanyak 43.661 suara atau 46,56%.
 - 2) Daniel Walinaulik, S.Sos. dan Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 27.688 suara atau 29,53%.
 - 3) Frederikus Gebze, S.E. dan Drs. Wartono, M.Si. dengan perolehan suara sah sebanyak 16.534 suara atau 17,63%.
 - 4) Laurensius Gebze, S.Sos. dan Drs. H. Achnan Rosyadi dengan perolehan suara sah sebanyak 5.884 suara atau 6,28%.
3. Bahwa, pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bupati Merauke Periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari tanggal 09 Agustus 2010;
 4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil penghitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke tanggal 19 Agustus 2010 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2010 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke tertanggal 19 Agustus 2010;
 5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).
 6. Bahwa, pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.

A. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

- Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta Pemilukada.
- Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.
- Termohon dengan Sengaja dan Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.
- Pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang Menguntungkan Salah Satu Calon.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

- Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan oleh Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merauke
- Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.
- Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon.
- Pelanggaran Administrasi Pemilukada.

B. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

C. Adanya Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

A. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.

PELANGGARAN – PELANGGARAN SEBELUM DAN SAAT PENCOBLOSAN.

7. Bahwa, Termohon yang bertindak tidak netral telah memanfaatkan proses pembuatan DPT untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih

8. Bahwa, Termohon sengaja tidak memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih yang dirimkan oleh petugas pemutakhiran data yang diperoleh dari RT-RW ke dalam DPT. Akibatnya, ketika pemilihan berlangsung, banyak penduduk yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ketika pelaksanaan PemiluKada, baru kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal dipergunakan namanya oleh orang lain untuk memilih dan banyak pemilih di bawah umur yang dapat memilih karena namanya ada di DPT.
9. Banyaknya penduduk yang kehilangan hak pilih dan adanya nama yang sudah meninggal dipergunakan untuk memilih serta pemilih di bawah umur telah membuat proses PemiluKada Kabupaten Merauke tahun 2010 menjadi cacat.

Termohon Tidak Pernah Melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan Para Pemohon Sebagai Peserta PemiluKada.

10. Termohon tidak pernah melakukan pleno dengan para Pemohon sebagai Peserta PemiluKada Kabupaten Merauke dalam Menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Peserta PemiluKada dalam hal ini pada Para Pemohon.
11. Bahwa tindakan yang dilakukan Termohon dikualifikasi sebagai pelanggaran yang disengaja karena Termohon memang menghalang-halangi akses Para Pemohon terhadap DPT.
12. Bahwa, tindakan Termohon tidak melakukan rapat pleno Penetapan DPT yang dihadiri dan ditandatangani oleh Para Pemohon dan/atau Tim Sukses Para Pemohon sebagai Peserta PemiluKada adalah merupakan tindakan awal Termohon yang perlu ditengarai sebagai tindakan Termohon yang

secara sistematis, terstruktur dan massif bermaksud menghilangkan hak pemilih dengan cara yang tidak transparan dan akutable terhadap penetapan DPT sehingga mengakibatkan banyak nama –nama yang ada di dalam DPT tidak dapat dikontrol kebenarannya baik oleh peserta Pemilukada maupun para pemilih, akibatnya banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

13. Tindakan sistematis Termohon selanjutnya adalah tidak pernah memberikan daftar DPT kepada Para Pemohon dan atau Tim Suksesnya sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) walaupun telah berulang-ulang kali diminta Para Pemohon, namun baru kemudian Termohon memberikan DPT setelah tanggal Pemilihan /pencoblosan dilakukan. Dengan demikian sampai pelaksanaan pemilihan Para Pemohon tidak mengetahui berapa jumlah pemilih yang ada di DPT. Tindakan Termohon *a quo* merupakan tindakan yang bertentangan dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Merauke. Serangkaian tindakan Termohon tidak secara terbuka mengumumkan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih tetap selain melanggar azas pemilu *a quo* juga merupakan pelanggaran Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 huruf d angka 2 dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2005, yang antara lain menyatakan ;

Pasal 26 :

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27 :

- (1) *Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.*
- (2) *Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.*

Pasal 28 :

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29 :

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5(lima) rangkap, dengan ketentuan:

d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing:

1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS;

2) 1(satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinarn daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

14. Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon terhadap DPT tersebut mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum atas DPT yang digunakan sebagai dasar dalam Rekapitulasi Perhitungan Hasil Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Merauke oleh Termohon karena faktanya penetapan DPT tidak pernah dilakukan Termohon dengan melibatkan Para Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Merauke Tahun 2010-2015.

15. Bahwa, dengan tidak adanya keterlibatan para Pemohon dalam penetapan DPT dan para Pemohon tidak pernah menerima turunan /soft copy DPT maka para Pemohon tidak mengetahui adanya perubahan-perubahan yang ada didalam DPT dan para Pemohon meragukan Termohon telah melakukan pemutakhiran data dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu) yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, karena masih banyak nama orang yang sudah meninggal masih tercantum dalam DPT tanpa ada catatan dan banyak pemilih dibawah umur. Padahal menurut Pasal Pasal *a quo*, dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tersebut secara tegas dan eksplisit menyatakan bahwa:

a. DPT tidak dapat diubah kecuali ada pemilih yang meninggal dunia;

b. Tidak boleh dilakukan penghapusan nama pemilih dalam DPT yang telah meninggal dunia, tetapi cukup dibubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan dengan kalimat 'meninggal dunia';

16. Bahwa tindakan Termohon tidak melakukan pemutakhiran data *a quo* adalah merupakan kesengajaan untuk menghilangkan hak pilih wajib pilih, tindakan Termohon tersebut tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) yang menyatakan :

"Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan terhadap penduduk dan/atau pemilih, dengan ketentuan :

- a. telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah genap berumur 17 tahun atau lebih;*
- b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah kawin;*
- c. perubahan status anggota tentara nasional Indonesia dan kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya;*
- d. tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan Wakil kepala Daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau Pemilu terakhir;*
- e. telah meninggal dunia;*
- f. pindah domisili/ sudah tidak berdomisili di desa / kelurahan tersebut;*
- g. yang terdaftar pada dua kali lebih domisili yang berbeda;*
- h. perbaikan identitas pemilih;*
- i. Yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).*

17. Hilangnya Hak Pemilih Karena Tidak Dimasukkannya Nama Pemilih Dalam DPT. Bahwa terdapat banyak masyarakat yang namanya tidak tercatat dalam DPT padahal mereka telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Bahwa hilangnya hak pilih ini terjadi di beberapa TPS, terutama di Distrik Merauke, antara lain yang berhasil dicatat: **(Bukti P – 3)**

No.	TPS	Kelurahan
1.	8	Rimba Jaya
2.	27	Wasur II
3.	2	Bambu Pemali
4.	3	Bambu Pemali
5.	9	Karang Indah
6.	14	Karang Indah
7.	2	Seringgu Jaya
8.	3	Seringgu Jaya
9.	9	Samkai
10.	14	Samkai
11.	(tersebar di 12 TPS)	Kelapa Lima

18. Bahwa di beberapa TPS, petugas TPS masih menggunakan DPT yang belum diperbaharui dan DPT yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan sehingga berpotensi terjadi penggelembungan dan pengurangan suara **(Bukti P – 4)**. Sebagai contoh hal ini antara lain terjadi di :
- Di TPS 2 Kampung Sota, Distrik Sota dan TPS 1 Kampung Kumbe, Distrik Malind, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dimana DPT yang digunakan masih DPT yang berdasarkan pada DPT Pemilu Nasional Pilpres dan Legislatif 2009.
 - Di TPS 15 Kelurahan Maro, Distrik Merauke, terdaftar di Nomor Urut 94 dengan NIK 9101014605780000 dengan nama pemilih Lisa Karolina Rumbiak RT 18/RW 05 ternyata sudah meninggal pada tahun 2007.
 - Di TPS 15 Kelurahan Maro, Distrik Merauke, terdaftar di Nomor urut 128 NIK: 9101014306520000 dengan pemilih bernama Qonita Salsabilah, ternyata merupakan anak yang masih bersekolah di SD namun telah dapat memilih.
 - Di TPS 10 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, terdapat dalam DPT nama orang yang sudah meninggal.
 - Di TPS 1 Kampung Padang Raharja, Distrik Malind dan TPS 1 Kampung Rawasari, Distrik Malind (terjadi manipulasi data dimana anak dibawah umur – 14 tahun, dalam DPT tersebut, si anak berusia menjadi 18 tahun sehingga dapat memilih).

- Di TPS 1 Kampung Muting, Distrik Muting, terdapat penyelewengan data DPT dengan adanya pemilih dengan usia dibawah umur namun dapat mencoblos.
19. Bahwa terdapat kejanggalan – kejanggalan mengenai DPT yang mana data tersebut tidak diambil dari data sebelumnya yang mencakup data pemilih sementara (DPS), DPT Pileg maupun PILPRES sehingga menyebabkan keanehan berupa banyaknya pemilih yang terdaftar sebagai DPT di PILEG dan PILPRES namun pada saat Pemilukada Kabupaten Merauke 2010, nama mereka tidak lagi terdapat dalam DPT.
 20. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara massif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 4 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Merauke;
 21. Keberadaan para pemilih banyak tidak dapat menggunakan hak pilihnya seperti tersebut di atas, adalah tidak lain campur tangan dari Termohon yang juga sesungguhnya mempunyai "kedekatan" yang beraroma nepotisme dengan pasangan calon nomor urut 4, Pasangan dimaksud karena kapasitas pengaruhnya dapat lebih leluasa berkomunikasi dan mempengaruhi secara langsung dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya. Dimana Pengangkatan KPPS, PPS tidak melibatkan Kepala Desa dan pengangkatan PPK tidak melibatkan Camat Tindakan Termohon tersebut bertentangan pasal 11 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) seperti yang diatur dalam PP No.6 Tahun 2005.
 22. Karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan Termohon dalam pengangkatan aparat penyelenggara pemilu lainnya di Kabupaten Merauke, sehingga keberpihakannya sangat kentara, terutama dalam tidak menyebarkan undangan memilih, menolak pemilih yang hanya membawa KTP dan pengerahan masa pemilih yang tidak sah.

Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada Para Pemilih.

23. Adanya kesengajaan dari Termohon untuk menghalangi banyak pemilik suara untuk memilih, dilakukan oleh Termohon dan jajaran penyelenggara dibawahnya dengan cara tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, ini dapat dibuktikan dengan banyaknya undangan dan kartu pemilih yang ditemukan tidak disampaikan pada para pemilih. Beberapa di antaranya bentuk fisiknya berhasil ditemukan oleh warga, antara lain: **(Bukti P – 5)**

No.	KELURAHAN/ KAMPUNG	DISTRİK	TPS	JUMLAH YANG TIDAK DIBAGIKAN	JUMLAH DPT
1.	Kelapa Lima	Merauke	2	64 (17%)	363
2.	Kelapa Lima	Merauke	3	91 (41%)	219
3.	Kelapa Lima	Merauke	4	144 (34%)	416
4.	Kelapa Lima	Merauke	7	283 (73%)	385
5.	Kelapa Lima	Merauke	11	27 (7,6%)	355
6.	Kelapa Lima	Merauke	12	104 (32%)	321
7.	Kelapa Lima	Merauke	13	108 (22%)	489
8.	Kelapa Lima	Merauke	18	135 (42%)	320
9.	Kelapa Lima	Merauke	19	105 (30%)	341
10.	Kelapa Lima	Merauke	20	67 (21%)	319
11.	Kelapa Lima	Merauke	24	122 (35%)	346
12.	Kelapa Lima	Merauke	25	71 (21%)	333
13.	Karang Indah	Merauke	2	213 (48%)	444
14.	Karang Indah	Merauke	3	84 (37%)	227
15.	Karang Indah	Merauke	4	24 (7%)	326
16.	Karang Indah	Merauke	5	135 (38%)	353
17.	Karang Indah	Merauke	6	137 (45%)	301
18.	Karang Indah	Merauke	7	24 (8%)	296
19.	Karang Indah	Merauke	8	173 (43%)	402
20.	Karang Indah	Merauke	9	50 (13%)	367
21.	Karang Indah	Merauke	10	69 (27%)	252
22.	Karang Indah	Merauke	11	116 (29%)	389
23.	Karang Indah	Merauke	12	59 (19%)	305
24.	Karang Indah	Merauke	13	219 (48%)	454
25.	Karang Indah	Merauke	14	202 (44%)	459
26.	Karang Indah	Merauke	16	38 (11%)	346
27.	Karang Indah	Merauke	17	22 (6%)	376
28.	Kuler	Naukenjeray	1	63 (20%)	316
29.	Bambu Pemali	Merauke	1	317 (57%)	552

30.	Maro	Merauke	17	66 (22%)	292
		TOTAL		3.332 (31%)	10.664

24. Bahwa undangan memilih ini sengaja tidak dibagikan kepada simpatisan atau pendukung Para Pemohon. Sebaliknya, Surat undangan memilih ini hanya dibagikan kepada orang-orang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) atau yang diperkirakan dapat diarahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 (empat).
25. Bahwa akibat tidak mendapat undangan, calon pemilih yang diketahui merupakan simpatisan Para Pemohon tidak dapat memilih. Hal ini dapat pula terlihat dari angka partisipasi pemilih dan banyaknya calon pemilih yang tidak jadi memilih karena tidak dapat kartu pemilih.
26. Bahwa bukti-bukti yang ditemukan oleh Para Pemohon merupakan sebagian dari bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan karena memang tidak dibagikannya surat undangan merupakan perbuatan yang sudah direncanakan demi kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP.

27. Bahwa, para Pemohon banyak menerima masukan dari masyarakat di beberapa wilayah antara lain Distrik /Kecamatan Merauke, Sota, Muting, Semangga, Tanah Miring, Kimam, Tabonji dan Ilwayab banyak undangan untuk memilih tidak disampaikan pada Pemilih, kemudian Pemohon III pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 mengadakan pertemuan dengan Termohon. Pemohon telah mengajukan protes dan mendesak pada Termohon agar Termohon membuat pemberitahuan berupa Surat Edaran kepada Seluruh petugas penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Merauke ditingkat PPK dan KPPS, pemilih yang tidak dapat undangan memilih agar tetap datang ke TPS untuk memilih/mencoblos dengan menunjukkan KTP. Permintaan Pemohon tersebut ditolak oleh Termohon dengan alasan yang tidak jelas. Keesokan harinya Sabtu dan Minggu Pemohon mendesak kembali pada Termohon untuk mengeluarkan surat edaran a quo, setelah didesak berulang kali Termohon hari minggu tanggal 8 Agustus 2010 (satu hari sebelum pencoblosan) tetap tidak mau mengeluarkan Surat Edaran tetapi

hanya mau mengeluarkan sebuah Pengumuman melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Merauke. Namun pengumuman hanya dibacakan melalui RRI, surat edaran yang ditandatangani KPU Merauke tetap tidak dikeluarkan, karena sifatnya pengumuman dan tidak ada tanda tangan Ketua KPU Kabupaten Merauke maka akibatnya tidak semua penyelenggara ditingkat KPPS mendengar dan patuh terhadap pengumuman tersebut, sehingga banyak pemilih yang tidak mendapat undangan memilih datang ke TPS ditolak oleh Petugas KPPS.

28. Tindakan Termohon a quo telah merugikan para pendukung yang akan memilih Para Pemohon, karena hanya melalui pengumuman di Radio maka telah menimbulkan problem ditingkat pelaksanaan dilapangan banyak Petugas PPS dan KPPS menolak pemilih yang datang hanya membawa KTP dengan alasan Petugas Penyelenggara tidak pernah mendengar pengumuman radio,dan tidak ada bukti tertulis dari KPU Merauke memperbolehkan pemilih memilih tanpa surat undangan memilih. Akibatnya banyak pemilih di Distrik a quo tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Dan tindakan Termohon tersebut disengaja dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat).

Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang – Undangan.

29. Tindakan sistematis Termohon untuk menghilangkan banyak suara pemilih dilakukan dengan sengaja Termohon dan penyelenggara dibawahnya ditingkat TPS banyak tidak memasang DPT di TPS –TPS Padahal secara tegas Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyatakan antara lain; "Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS." Tindakan Termohon ini bukan merupakan kelalaian tetapi secara sengaja untuk menghilangkan suara pemilih dengan secara sistematis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan adanya kesengajaan untuk tidak menyampaikan undangan untuk memilih
30. Bahwa selain banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT, pada saat pencoblosan **KPPS tidak membagikan DPT** kepada para saksi resmi dari setiap pasangan calon, dan **tidak pula ditempelkan di TPS.**

Bahwa hal ini antara lain terjadi di: **(Bukti P – 6)**

- TPS 9 dan TPS 13 Kelurahan Samkai, Distrik Merauke;
- TPS 8 Kelurahan Rimba Jaya; dan
- TPS 2 Kampung Sota, Distrik Sota.
- TPS 1, 2, 3, 4 Kampung Semangga Jaya.

31. Bahwa akibat tidak adanya DPT yang dipegang oleh para saksi resmi maupun yang ditempel, maka mempersulit para saksi untuk memeriksa apakah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, adalah sesuai dengan DPT atau tidak.
32. Bahwa Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara menyatakan :

“Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda “V”

Termohon Menunda Pelaksanaan Pemilu Kada Tanpa Prosedur

33. Bahwa, pelaksanaan Pemilukada oleh Termohon di Distrik Waan dan Distrik Tabonji tertunda sampai tanggal 10 Agustus 2010 tanpa melalui prosedur dan mekanisme rapat pleno di KPU Merauke, dengan demikian pelaksanaan pemilu di dua Distrik tersebut tidak sesuai jadwal yang sudah ditetapkan KPU Merauke tanpa alasan yang jelas

Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang Menguntungkan Salah Satu Calon

34. Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak profesional yang telah merugikan Para Pemohon.
35. Terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
36. Bahwa jajaran pihak termohon (para ketua KPPS di distrik Rimbah Jaya) telah menemui pasangan calon nomor urut 4 untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat). Bahwa di beberapa tempat, antara lain di Distrik

Merauke, Distrik Kimaam, dan Distrik Waan telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Nomor Urut 4 ketika mencoblos di bilik suara.

37. Bahwa kemudian terjadi penghalang – halangan kepada saksi TPS salah satu calon di Kelurahan Karang Indah – Distrik Merauke untuk mendapatkan akses kepada berita acara penghitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi. Akhirnya saksi bisa mendapatkan setelah memfotokopi formulir tersebut.
38. Bahwa di Kampung Kawe, Distrik Waan Panitia Pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat –surat suara untuk kepentingan Nomor Urut 4. Saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS.

Adanya Pemilih di Bawah Umur di Banyak TPS.

39. Bahwa Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa warga yang punya hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia (WNRI) yang pada hari pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin.
40. Bahwa ditemukan adanya pemilih di bawah umur yaitu 3 (tiga) orang anak di bawah umur 10 (sepuluh) tahun di TPS 1 Kampung Bibikem Distrik Ilwayab. Ketiga anak tersebut pada saat pemungutan suara tanggal 9 Agustus 2010 masuk dari luar TPS, kemudian diberikan surat suara untuk ikut memilih, dan kemudian memilih.
41. Bahwa di TPS 1 Kampung Sabudom Distrik Kimaam, juga ditemukan pemilih di bawah umur yaitu 6 (enam) orang anak yang kira-kira masih bersekolah tingkat SD. Mereka diberikan undangan memilih dan menggunakannya untuk memilih.
42. Bahwa pemilih di bawah umur juga ditemukan di TPS 1 Kampung Kimaam Distrik Kimaam. Ada Saksi yang mengetahui dan mengenal 3 (tiga) orang anak di bawah umur sekitar 10-11 tahun, mendapatkan surat undangan memilih saat menuju TPS tersebut. Temuan ini telah dilaporkan kepada KPPS namun tidak dipedulikan.
43. Bahwa temuan mengenai pemilih di bawah umur juga berdasarkan laporan-laporan tertulis sebagai berikut (**Bukti P – 9**):

- Laporan tertulis atas nama Rosdayanti dan Rina Safrun di TPS 3 Kelurahan Samkai Distrik Merauke tertanggal 11 Agustus 2010.
- Laporan tertulis atas nama Winarti, di TPS 1 Kampung Padang Raharja, Distrik Malind.
- Laporan tertulis atas nama Suari, di TPS I Kampung Rawasari, Distrik Malind.

Laporan tertulis atas nama Simon Ambarua tertanggal 11 Agustus 2010, di TPS 15 Kampung Maro distrik Merauke

PELANGGARAN –PELANGGARAN SETELAH PENCOBLOSAN

Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang Dilakukan Oleh Termohon Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merauke

44. Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Distrik Kimaam. Kotak suara yang dikirimkan dari Pulau Kimaam ke Merauke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya, seluruh suara Distrik Kimaam bermasalah.
45. Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno tingkat kabupaten Merauke oleh pihak Termohon pada tanggal 19 Agustus 2010, terdapat kesalahan – kesalahan dan ketidaksesuaian penghitungan.
46. Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di Distrik Merauke. Setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi Para Pemohon.
47. Bahwa kesalahan yang terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari penghitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (pengisian form C-1 dan rekapitulasi suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di Distrik Merauke, terstruktur dan masif di seluruh kabupaten Merauke sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke penghitungan suara di kabupaten.
48. Bahwa saksi-saksi Para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk Distrik Merauke, karena perbedaan tersebut merugikan Para Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomidir sama sekali oleh Termohon.
49. Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara Distrik Merauke, saksi-saksi Para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang

sistematis, terstruktur dan massif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Merauke.

50. Proses penghitungan suara yang dipenuhi pelanggaran dan penolakan pendatanganan formulir keberatan oleh Termohon telah merugikan Para Pemohon, dan merupakan pelanggaran serius.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif yang dilakukan oleh Termohon

52. Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
53. Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
54. Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.17 Tahun 2005, dimana disebutkan bahwa *"TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk orang penyandang cacat serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung bebas dan rahasia"*.
55. Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku Penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional, dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

Pelanggaran Administrasi Pemilu

56. Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Merauke Tahun 2010 telah melanggar prinsip

penting di dalam pemilu yang meliputi asas LUBER dan JURDIL dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi: melakukan pelanggaran dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pengitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan DPT yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon, penghilangan hak pilih dan pelanggaran administratif lainnya. Hal tersebut telah melanggar Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 menyatakan, *"Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas"*;

B. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politics*) yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

57. Bahwa Termohon membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Merauke tahun 2010.
58. Bahwa pola praktek *money politics* yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang, dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
 - a. Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) membawa beras dan BBM dengan kapal motor yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat Kampung Kimaam, Distrik Kimaam.
 - b. Salah satu Pasangan Calon Nomor urut 4 (empat) yaitu Drs. Romanus Mbaraka, M.T. turun langsung di Distrik Kaptel untuk membagi-bagikan uang.
 - c. Tim sukses dan tim pendukung Pasangan Nomor Urut 4 (empat) membagikan BBM gratis kepada para penduduk di berbagai tempat dan meminta penduduk memilih Pasangan Nomor Urut 4 (empat), hal ini terutama terjadi 3 Distrik di Kabupaten Merauke yaitu di Distrik Eligobel, Distrik Ulilin, Distrik Muting.

- d. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat) membagikan uang dengan jumlah mulai dari Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang dengan cara antara lain membagikan uang dalam amplop pada calon pemilih yang di dalamnya terdapat tulisan pilih nomor 4 (empat) Distrik Tubang, Distrik Kimaam Kampung Kiworo, Distrik Semangga, serta beberapa kampung di Distrik Merauke.
 - e. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat) juga memberikan membagi-bagikan uang kepada warga yang diakui sendiri oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dan petugas TPS di depan umum Distrik Merauke Kelurahan Samkai.
 - f. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat) diketahui pernah memberikan kepada warga sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk dibagikan ke warga masyarakat, yang kemudian dikembalikan oleh si penerima, namun akhirnya Tim Sukses memberikan lagi uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di Distrik Muting.
 - g. Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat) menjanjikan memberikan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) kepada warga masyarakat Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke.
59. Bahwa Ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menegaskan larangan politik uang, sebagai berikut:
- “Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”*
60. Bahwa Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (empat) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 4 (empat) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

C. Adanya Banyak Intimidasi yang Dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

61. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 di TPS 29 Kelurahan Maro Distrik Merauke, pada saat pemungutan suara ada beberapa orang yang mengancam pemilih yang hendak mencoblos. Pemilih merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga), namun harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dan setelah itu akan diberikan uang.
62. Bahwa setelah pemungutan suara yang berlangsung di Kampung Sabon Distrik Waan, Kepala Kampung Sabon melakukan intimidasi terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
63. Bahwa di beberapa tempat, Tim Pendukung Pasangan Nomor 4 memasang *sasi* (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung Pasangan Calon Nomor Urut lain untuk masuk, dan hanya tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang boleh masuk. Namun demikian, hal ini tidak dilarang oleh Termohon beserta jajarannya.
64. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh Tim Pendukung pasangan calon nomor 4 dan menakut-nakuti warga serta Tim Pendukung Para Pemohon.
65. Kabupaten Merauke terutama di Distrik Merauke, Sota, Muting, Semangga, Tanah Miring, Kimam, Tabonji dan Ilwayab, dapat dikatakan merupakan daerah yang dihuni oleh multi etnis, intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenang calon nomor 4 adalah selalu menyatakan antara lain adalah "kalau tidak memilih calon nomor 4 silahkan meninggalkan Merauke" Pernyataan tersebut merupakan intimidasi bagi para Pemilih yang berasal dari luar Papua padahal banyak pendatang yang telah menjadi penduduk sah di Kabupaten Merauke. Tindakan Tim Sukses a quo jelas bertentangan azas Pemilu Luber Jurdil.
66. Bahwa selain Pemilu harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" pelaksanaan Pemilu juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas*

perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tindakan Termohon Tidak Melakukan Pleno DPT, Tidak Memberikan Undangan Pada Banyak Pemilih, Tidak Menginstruksikan Secara Benar Pemilih Dapat Menggunakan KTP, Tidak Memasang DPT di TPS adalah merupakan Tindakan Termohon melanggar azas Pemilu yang LUBER JURDIL terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif dengan Tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat).

67. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*Vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
68. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan mengurangi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ,2 dan 3 sehingga adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang dan/atau menetapkan perolehan suara Pasangan calon setidaknya sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Daniel Walinaulik, S.Sos. dan Ir. H. Omah Laduani Ladamay, M.Si. (Nomor Urut 3)	40.782
2	Frederikus Gebze, SE dan Drs. Wartono, M.Si (Nomor Urut 1)	23.080
3	Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Sunarjo, S.Sos (Nomor Urut 4)	21.839

4	Laurensius Gebze, S.Sos dan Drs. H. Achnan Rosyadi (Nomor Urut 2)	8.066
	TOTAL :	93.767

69. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Merauke Propinsi Papua, Sesuai Surat Keputusan Nomor 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2010 dan Berita Acara 19 Agustus 2010.

Berkenaan dengan seluruh uraian di atas maka sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan dan menetapkan:

kesatu, untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Merauke; atau **kedua**, pemungutan suara ulang, khususnya di kecamatan dimana terdapat para pemilih yang tidak mendapat surat undangan, tidak bisa menggunakan hak pilihnya walaupun sudah menunjukkan KTP dan DPT tidak dipasang di TPS – TPS sehingga surat suara leluasa digunakan oleh orang yang namanya tidak tercantum dalam DPT yaitu khususnya di Kecamatan/Distrik Merauke, Sota, Muting, Semangga, Tanah Miring, Kimam, Tabonji dan Ilwayab.

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka PEMOHON III seharusnya yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Merauke Tahun 2010.

PETITUM :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke tanggal 19 Agustus 2010.
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2010 dan Berita Acara tanggal 19 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010.

4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Sunarjo, S.Sos sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010 Nomor Urut 4 (Empat) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor : 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010 dan Berita Acara tanggal 19 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010 .
5. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Propinsi Papua melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Propinsi Papua Tahun 2010 di seluruh Kabupaten Merauke dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) yaitu Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Sunarjo, S.Sos sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Merauke karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada.

ATAU,

8. Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Propinsi Papua melakukan: Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Propinsi Papua Tahun 2010, khususnya di 9 Distrik di Kabupaten Merauke yaitu Distrik, Merauke, Sota, Muting, Semangga, Tanah Miring, Kimaam, Tabonji, Waan dan Ilwayab; dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Putusan Mahkamah ditetapkan;
9. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

10. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Empat) sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Merauke karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;

ATAU,

11. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merauke Propinsi Papua Tahun 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dengan Nomor Urut 3 atas nama DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si, sebagai pasangan yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010 yang rincian hasil penghitungan perolehan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Daniel Walinaulik, S.Sos. dan Ir. H. Omah Laduani Ladamay, M.Si. (Nomor Urut 3)	40.782
2	Frederikus Gebze, SE dan Drs. Wartono, M.Si (Nomor Urut 1)	23.080
3	Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Sunarjo, S.Sos (Nomor Urut 4)	21.839
4	Laurensius Gebze, S.Sos dan Drs. H. Achnan Rosyadi (Nomor Urut 2)	8.066
	TOTAL :	93.767

12. Menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Merauke, Propinsi Papua dengan Nomor Urut 3 atas nama DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si, sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010;
13. Memerintahkan Termohon menerbitkan Surat Keputusan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi ini;
- Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-26, sebagai berikut:

NO	BUKTI	KETERANGAN
1.	P – 1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten
2.	P – 2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2010 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010
3.	P – 3	Laporan tertulis Saksi resmi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tentang tidak terdaptarnya beberapa warga dalam Daftar Pemilih Tetap
4.	P – 4	Laporan tertulis Saksi resmi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) tentang tidak adanya pemutakhiran DPT
5.	P – 5	Surat Undangan dan Kartu Pemilih yang tidak dibagikan
6.	P – 6	Laporan tertulis tentang tidak dibagikannya undangan kepada para pemilih, sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih para pemilih.
7.	P – 7	Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat kependudukan Perkecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) No. : 474 / 350
8.	P – 8	Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada kab. Merauke Tahun 2010
9.	P – 9	Laporan-laporan tertulis tentang tidak adanya foto pasangan calon dan adanya pemilih di bawah umur
10.	P – 10	Selebaran provokasi
11.	P – 11	Formulir C1 – KWK.KPU TPS 1 Kelurahan Maro Distrik Merauke
12.	P – 12	Video wawancara dan penelusuran kesaksian warga masyarakat
13.	P – 13	Laporan Polisi NO. POL. : LP/33/VIII/ 2010/PAPUA/Sek-Krk, Mrk
14.	P – 14	Laporan Polisi dan Tanda Bukti Lapor NO. POL. : LP/35/VIII/2010/PAPUA/Sek-Krk, Mrk
15.	P – 15	Formulir DA1 – KWK Distrik Kimaam
16.	P – 16	Pernyataan Sikap Tentang Pelaksanaan Pemilukada kabupaten Merauke Tidak Jujur dan Adil
17.	P – 17	Surat Tim Kampanye WALI No. : 59.03/PP/MRK/VII/2010 perihal Laporan Pengaduan Kepada Ketua Panwaslu Kab. Merauke
18.	P – 18	Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Merauke Nomor : 12/KPTS/ KPU/MRK/II/2010 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 01/KPTS/ KPU/MRK/II/2010 Tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Merauke Tahun 2010.
19.	P – 19	Sampel Surat Undangan Memilih yang tidak dibagikan
20.	P – 20	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 19/KPTS/KPU/MRK/III/2010 tentang Penunjukan/ Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 di Kabupaten Merauke
21.	P – 21	Dokumentasi Foto-Foto tentang: <ul style="list-style-type: none"> - Anggota KPPS yang mencoblos di dalam rumah - Masyarakat pemilih yang tidak dapat memilih - Sasi (tanda larangan adat)
22.	P – 22	Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Tahun 2010
23.	P – 23	Formulir DA1 – KWK Distrik Merauke
24.	P – 24	Surat Edaran KPU Kabupaten Merauke Nomor:

		270/397/KPU/MRK/VII/2010 tertanggal 8 Agustus 2010
25.	P – 25	Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada Panwaslu, Nomor: 15/Lap/Panwaslu/mrk/VIII/2010 tertanggal 13/8/2010.
26.	P – 26	Pernyataan Anggota KPPS - Ferawati Matrawi sebagai anggota KPPS bahwa ybs belum menerima gaji selama 2 bulan - dilampirkan bukti pengangkatan berupa SK pengangkatan Ferawati. M sebagai anggota KPPS dengan no. 02/PPS/NSM/IV/2010 tertanggal 8/4/2010.

Selain itu, Pemohon mengajukan 58 saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1, 2 dan 14 September 2010, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Adolf Mbanggu

- § Saksi adalah saksi pasangan calon nomor 3, di TPS 2, Distrik Sota
- § Bahwa Ketua KPU datang ke TPS dan mengajak para saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4
- § Bahwa semua saksi Pasangan Calon Hadir;
- § Bahwa Ketua KPU mengatakan kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa saksi telah mengajukan keberatan dengan sikap Ketua KPU
- § Bahwa saksi tidak melaporkan ke Panwas
- § Bahwa semua saksi Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- § Bahwa saksi tidak mendapatkan salinan Berita Acara Rekapitulasi
- § Bahwa Ketua KPU melarang pemilih yang menggunakan KTP walaupun terdaftar dalam DPT

2. Stefanus Samsakay

- § Saksi adalah saksi pasangan calon Nomor Urut 2, di TPS 2, Distrik Sota
- § Bahwa saksi tidak mendapat formulir C1
- § Bahwa saksi melakukan protes atas tindakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke;
- § Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Adolf;

3. Marthen Ndiken

- § Saksi adalah Kepala Suku Kampung Sota di TPS 1 dan 2;
- § Bahwa di TPS 1 setelah pencoblosan selesai, diberikan kepada pemilih yg menggunakan KTP untuk memilih

- § Bahwa di TPS 2 pada saat pencoblosan, Ketua KPU memberikan penjelasan bahwa sesuai aturan yang bisa memilih hanya yang dapat undangan dan KTP tidak bisa dipakai menggantikan surat undangan
- § Bahwa saksi telah melakukan protes terkait hal tersebut;

4. Tito Kapise

- § Saksi adalah Ketua KNPI Distrik Merauke
- § Bahwa saksi melihat Dominikus Gebze (Ketua KNPI) selalu mengatakan dalam rapat KNPI bahwa “siapa yg pegang KPU makai dialah pemenang pemilu”;
- § Bahwa pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Merauke, saksi melihat ada kejanggalan khususnya karena formulir DB-2 tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Merauke;
- § Bahwa saksi melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengisi formulir keberatan;

5. Franky Mahullete

- § Bahwa pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Merauke saksi melihat Ketua KPU Kabupaten Merauke tidak mau menandatangani formulir keberatan;
- § Bahwa DPT tidak sesuai dengan DP-4 dan DPS;
- § Bahwa saksi telah menegur Hartadi (Ketua PPS Rimba Jaya) karena ada pemilih yg tidak dapat formulir C6 pada tanggal 7 agustus 2010;
- § Bahwa Hartadi menyatakan ada masalah di TPS 26;
- § Bahwa saksi melihat formulir C6 tidak dibagikan kepada para Pemilih;
- § Bahwa setelah pencoblosan saksi menemukan C6 sebanyak 315 lembar yang tidak dibagikan di rumah H. Salam;

6. Johannes Gluba Gebze

- § Bahwa saksi adalah Bupati Merauke periode 2005-2010;
- § Bahwa saksi telah mengusulkan agar putra daerah menjadi penyelenggara Pemilu berdasarkan otonomi khusus;
- § Bahwa menurut saksi adanya gugatan ke MK karena adanya sentimen primordial;

- § Bahwa data penduduk yang dipakai oleh Termohon telah digunakan 3 kali dalam Pileg, Pilpres dan Pilkada;
- § Bahwa data yang digunakan banyak kekurangan karena adanya pemilih dibawah umur, orang meninggal sehingga banyak pemilih yg tidak dapat formulir C6;
- § Bahwa sosialisasi Pilkada masih kurang;
- § Bahwa Pleno DPT tidak dilakukan oleh Termohon;
- § Bahwa sana Pemilukada sebagian telah dipakai untuk pengadaan kendaraan;
- § Bahwa ada 2 distrik yang melakukan pencoblosan pada hari berikutnya;
- § Bahwa saksi telah mengganti sekretaris KPU Kabupaten Merauke karena tidak netral;
- § Bahwa pada H-1, saksi mendapat laporan tentang adanya warga yang diintimidasi

7. Fransiskus Keram

- § Saksi adalah Ketua PPS Desa Kelapa Lima
- § Bahwa menurut saksi Termohon tidak melakukan sosialisasi kepada dan tidak melakukan bimbingan teknis kepada PPD, PPS dan KPPS;
- § Bahwa menurut saksi hanya 1 TPS yang Berita Acara di luar;
- § Bahwa data rekapitulasi di TPS 7 dan 8, berbeda dengan data sebelumnya
- § Bahwa saksi belum menerima gaji
- § Bahwa saksi menerima gaji dengan menggunakan pinjaman dari anggota DPRD;
- § Bahwa dalam Rapat Pleno Distrik hanya dibacakan suara sah

8. Cosmas Yeem

- § Bahwa saksi adalah Ketua RT 04/02, Kelapa Lima;
- § Bahwa saksi adalah pemantau dari Majelis Muslim
- § Bahwa ada 11 pemilih yang tidak masuk dalam pemutakhiran DPT;
- § Bahwa data DPT tidak sesuai dengan data DPS, khususnya terkait tempat dan tanggal lahir;
- § Bahwa saksi telah melaporkan ke PPS tentang DPT yg tidak benar;

- § Bahwa pada saat Rapat Pleno di Distrik tidak dibacakan Berita Acara dari masing-masing TPS;

9. Policarpus Leha

- § Bahwa distribusi logistik diantar TPS 4 oleh Avenli;
- § Bahwa di Kampong Ogaya, kotak suara tidak disegel;
- § Bahwa karena adanya keterlambatan DPT dan logistik, pemilih tidak dapat memilih;

10. Fidelis Cin Yolmen

- § Bahwa saksi adalah pemilik kapal yang disewa untuk distribusi logistik pada tanggal 9 Agustus 2010 di Distrik Kimaam
- § Bahwa menurut saksi, kartu suara didalam kotak telaj dibuka dan Ketua KPPS menandatangani satu-persatu surat suara;
- § Bahwa ada 11 kotak kosong di Distrik Kimaam

11. Soter Kami Awi

- § Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3
- § Bahwa Pemilukada di Kampung Sabon dilaksanakan pada tanggal 10 agustus 2010 karena keterlambatan logistik;
- § Bahwa di TPS saksi melihat ada 3 anggota KPPS dalam bilik suara yang mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa menurut saksi tidak ada protes terhadap tindakan tersebut
- § Bahwa di Distrik Waan tidak ada Rapat Pleno Rekapitulasi

12. Sebastianus Ndiken

- § Saksi adalah Ketua PPS di TPS 1, Kampong Kindiki, Distrik Uliilin;
- § Bahwa menurut saksi proses pengantaran dan penjemputan logistik menggunakan kontraktor;
- § Bahwa kontraktor yang digunakan adalah kontraktor dari pendukung nomor 4;

13. Sefnat Mahuze

- § Bahwa menurut saksi ada Surat edaran melalui pengurus partai yang meminta agar semua warga di Kampung untuk milih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010 saksi bertemu ensiyong dan mengajak saksi untuk melakukan serangan fajar (bagi-bagi uang);

14. Pius Ndiken

- § Bahwa saksi diberikan uang oleh ensiyong (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4) sebesar 15 juta tetapi paginya dikembalikan;

15. Ursula Margareta Yadohamang

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 11, Distrik Merauke;
- § Saksi menanyakan kepada Ketua KPPS terhadap sisa surat suara yg belum dipakai;
- § Bahwa saksi melihat Ketua KPPS menyimpan surat undangan dan yang tidak dibagikan ke Pemilih

16. Harriston

- § Saksi adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa saksi menemukan formulir C6 yang dibuang di tempat sampah di rumah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 67 kertas suara;

17. Yosephina Suri Fitowin

- § Bahwa saksi datang ke TPS 1 Karang Indah, Distrik Merauke dan menanyakan nama saksi yang tidak terdaftar dalam DPT;
- § Bahwa saksi melihat ada pemilih yang menggunakan KTP tetapi dilarang untuk memilih

18. Vinsensius Gidu Awi

- § Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPD Kimam;
- § Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 pada waktu pencoblosan, di 11 TPS para saksi tidak mendapat formulir C1;
- § Bahwa kotak suara dibawa ke Distrik Kimam
- § Bahwa saat rekapitulasi di PPD, saksi tidak diundang;
- § Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2010, saksi dipanggil untuk menandatangani Berita Acara Rekapitulasi
- § Bahwa saksi tidak mengisi formulir keberatan;

19. Petrus Machika Awi

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, di TPS 1 Kampung Sabon, Distrik Waan;
- § Bahwa menurut saksi, formulir C6 tidak dibagikan;

- § Bahwa ada anggota KPPS berada di bilik suara yang memaksa pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa saksi tidak melakukan protes dan keberatan
- § Bahwa saksi menandatangani formulir C1;

20. Alexander Ndiken

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1;
- § Bahwa menurut saksi, ada 2 anggota KPPS di bilik suara yang mengarahkan pemilih agar menoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Saksi menandatangani formulir C1;

21. Joseph Maturbongs

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 05, Kel. Bambu Pemali, Distrik Merauke;
- § Bahwa menurut saksi, Ketua KPPS telah mengarahkan 2 pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa menurut saksi, semua saksi pasangan calon hadir pada saat rekapitulasi;
- § Bahwa saksi tidak mengisi formulir keberatan dan hanya protes secara lisan;
- § Bahwa suara 2 pemilih pemula disahkan
- § Bahwa jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 = 43, Nomor Urut 1 = 36, Nomor Urut 2 = 9 dan Nomor Urut 4 = 78;

22. Bonefasius Hermanus Y Naar

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 1 Kampung Tor, Distrik Waan;
- § Bahwa ada 3 anggota KPPS yang mengarahkan pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa saksi telah melakukan protes secara lisan tetapi tidak mengisi form keberatan
- § Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Rekapitulasi tetapi tidak menerima formulir C1
- § Bahwa jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 12, Nomor Urut 1 = 0, Nomor Urut 2 = 0, Nomor Urut 4 = 134 dan sisa surat suara = 132;

23. Salim Latarissa

- § Bahwa menurut saksi, Bapak Romanus telah memberi uang 10 juta kepada gereja, Tokoh masyarakat 2 juta, dan orang meninggal mendapat santunan 200ribu, dan saksi 400ribu
- § Bahwa saksi sempat membawa kapal yang mengangkut 5 ton beras dan BBM untuk dibagikan kepada warga di Distrik Kimam;

24. Fransisko G. Y. Laiyanan

- § Bahwa saksi adalah Pemilih di TPS 1, Distrik Kimaam;
- § Bahwa menurut saksi, pada tanggal 7 Agustus 2010, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan uang kepada warga di distrik Kimaam, sebesar 100rb bagi yang sudah berkeluarga dan 50rb bagi yang bujangan;

25. Lusiana Homeme

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, di TPS 29, Kampung Maro, Distrik Merauke;
- § Bahwa saksi melihat saksi pasangan calon Nomor Urut 4 datang ke TPS dan memberikan amplop yang berisi uang 50rb yang juga terdapat himbauan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; Lusiana membuka ada uang 50ribu dan surat memilih nomor 4;

26. Yunius Sidulu

- § Saksi adalah kordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa saksi mendapatkan formulir C6 pada tanggal 9 Agustus 2010 di TPS;
- § Bahwa saksi telah melaukan protes dan lapor serta menegur Ketua KPPS;
- § Bahwa saksi melihat 2 amplop terbuang yang berisi formulir C6 dan tulisan coblos Pasangan Calon Nomor 4 dan uang 50ribu;

27. Ikin Sodikin

- § Saksi adalah Pemilih di Distrik Ulilin, TPS 1, Kampong Kapiyanke;
- § Bahwa saksi melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 memberi bantuan kepada masjid dengan syarat takmir harus memilih Pasangan Calon Nomor 4;

28. Siors Gabujay

- § Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010 jam 3 pagi, saksi melihat ketua ranting memberi uang 3 juta, membagikan uang dan beras kepada warga setelah mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 109, Nomor Urut 1 = 17 dan Nomor Urut 3 = 96

29. Marthen Sahetapy

- § Saksi adalah Ketua PPS Toray, Distrik Sota
- § Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Siors Gabujay

30. Ayub Belmojay

Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Marthen Sahetapy

31. Soneran

- § Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010, jam 17.00, saksi telah didatangi oleh seseorang dan memberi uang 2 juta dengan syarat membagi dan mengajak warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

32. Taroni

- § Bahwa saksi menerima uang 200ribu dari saksi Soneran dan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

33. Tito

- § Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Taroni;

34. Albertus Omereau

- § Bahwa di Kampong Kawe, Distrik Waan, warga sepakat untuk melarang calon lain masuk selain Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa Pemilukada dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2010;
- § Bahwa Pencoblosan dilakukan oleh anggota KPPS;
- § Bahwa saksi telah melaukan protes tetapi tidak ditanggapi dan saksi tidak diperkenankan masuk dalam TPS;

35. Martinus Ndiken

- § Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Kurik;
- § Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2010 saksi menemukan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 membagikan selebaran gelap yang menjelekan Bupati Merauke;

§ Bahwa saksi sudah melaporkan hal tersebut ke Polisi;

36. Romanus Gebze

§ Bahwa menurut saksi ada 93 lembar C6 yg belum dibagikan kepada para Pemilih;

§ Bahwa saksi, membenarkan keterangan Franky;

§ Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010, saksi melihat pada saat pleno KPU, Berita Acara Rekap sudah ditanda tangani Ketua KPU tetapi belum diisi;

37. Modestus Samkakay

§ Bahwa saksi melihat 2 saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 memegang 2 surat suara;

§ Bahwa menurut saksi, ada 3 warga di bawah umur yang ikut memilih;

§ Bahwa dari 400 pemilih, yang ikut memilih hanya 160 Pemilih dan 240 tidak memilih;

38. Kristianus Samkakay

Membenarkan keterangan saksi Modestus

39. Apolinarius Martinus Gemor

§ Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, di TPS 1, Kampung Sabudom, Distrik merauke

§ Bahwa menurut saksi, ada 6 orang pemilih di bawah umur yang ikut memilih;

§ Bahwa saksi tidak protes dan lapor ke PPD tetapi tidak ada jawaban

§ Bahwa jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 = 198, Nomor Urut 1 = 12, Nomor Urut 2 = 28, Nomor Urut 3 = 4

40. Yohanis Paliama

§ Bahwa menurut saksi, saat pengambilan surat suara di distrik Kimaam yang mengambil adalah ketua KPU;

§ Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010, Ketua PPD Kimaam menelpon salah satu pasangan calon;

§ Bahwa ada 3 pemiliha dibawah umur memilih di TPS 2 Kampung Kimaam, Distrik Kimaam;

41. Daniel Gebze

§ Saksi adalah Pemilih di TPS 1 Kampung Waan, Distrik Waan

- § Bahwa saksi mendengar ada 2 orang yang telah meninggal dan undangannya digunakan orang lain untuk mencoblos
- § Bahwa banyak pemilih yang tidak ada dalam DPT, tetapi akhirnya di daftar kembali dan diperbolehkan memilih sampai 3 kali pendaftaran;
- § Bahwa undangan untuk memilih baru dibagikan di TPS;

42. Muslimin N

- § Bahwa amplop suara dalam kotak suara telah dirobek;
- § Bahwa dalam amplop tertulis DPT berjumlah 552, tetapi faktanya hanya 502;
- § Bahwa sebelum memulai pencoblosan, di TPS 1 Bampel, saksi melihat 1 kantong plastik berisi C6 yg tidak dibagikan;
- § Bahwa tidak ada sosialisasi ke masyarakat sebelum pencoblosan;
- § Bahwa ada anggota TPS yang memihak ke Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena dijanjikan akan menjadi PNS;
- § Bahwa ada 67 nama yang diusulkan tidak masuk dalam DPT

43. Syamsuddin Badma

- § Saksi adalah koordinator lapangan di Kel. Bambu Pemali, Distrik Merauke
- § Bahwa ada 354 pemilih yang tidak mendapat undangan untuk mencoblos;

44. Jimmy R Lamarubun

- § Saksi adalah anggota KPPS di TPS 3, Kampung Buepe, Distrik Merauke;
- § Bahwa menurut saksi, ada mobilisasi karyawan harian Medco ke Kota;

45. Timotius Noach Gedy

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pleno KPUD;
- § Bahwa saksi memprotes terkait adanya perbedaan angka di Distrik Merauke;
- § Bahwa saksi telah mengajukan keberatan tetapi Ketua KPUD tidak mau menandatangani

46. Jaya Hermanto Situmorang

Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Timotius;

47. Didimus Kaize

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, di Distrik Waan
- § Bahwa menurut saksi, ada 3 pemilih yang mencoblos ulang ketika pencoblosan telah selesai;

48. Philipus Paliama

- § Bahwa menurut saksi, ada pengakuan dari Kepala Kampong Sabudom yang telah mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

49. Charles Nussy

- § Bahwa saksi melihat Ketua KPPS menyuruh anggotanya untuk men tip -x dan dirubah formulir C1-KWK di TPS 1 Kampung Maro

50. Bernada Samderubun

- § Bahwa menurut saksi, ada perhitungan ulang sehingga ada 2 versi rekapitulasi dan saksi mengetahui tentang adanya proses tip x dan perubahan rekap C1-KWK di TPS 1 Kampung Maro

51. Ngadiyo

- § Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Muting;
- § Bahwa saksi saat di posko ditanya anggota Polsek Muting untuk memilih calon yang kaya dan bukan yang miskin;

52. Siprianus Eri Samsakay

- § Bahwa saksi mengetahui adanya pembagian beras dan uang kepada warga oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 di Distrik Kurik;

53. Abu Bakar May

- § Bahwa saksi adalah koordinator keamanan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa pada tanggal 23 Juni 2010, jam 19.00, saksi dijemput oleh Sarnanto untuk mengadakan rapat di Jalan Cemara untuk membahas strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa menurut saksi, dalam pertemuan tersebut juga hadir Ketua KPUD dan anggotanya yaitu Eligius Gebze dan Antonius Kaize;

54. Hendrikus Ndiken

- § Bahwa saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Merauke;
- § Bahwa dana yang disetujui oleh DPRD untuk Pemilukada adalah sebesar 13,5 M

- § Bahwa dana yang Dikucurkan awal adalah 5 M pada tanggal 12 Februari 2010
- § Bahwa KPUD meminta sisanya 8,5 M, tetapi terjadi polemik antara KPUD dan Pemda Merauke;
- § Bahwa dana 13,5 M tersebut belum ada pertanggungjawabannya;

55. Paulus Kapka

- § Saksi adalah Ketua Panwas Distrik Kimaam;
- § Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010, saksi menegur tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk tidak memasang umbul-umbul karena belum masa kampanye;
- § Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, saksi menegur tim pasangan nomor 4 yang memasang umbul-umbul tetapi dipukul;

56. Subandriono

- § Bahwa saksi adalah Ketua Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa menurut saksi, KPUD tidak melaksanakan sosialisasi terkait diperbolehkannya pemilih untuk melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP asal terdaftar di DPT;
- § Bahwa KPUD tidak melakukan bintek kepada KPPS
- § Bahwa ada 315 undangan yang tidak dibagi di salah satu TPS;

57. Yohan Mahuze

- § Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Distrik Meruke dan pada saat rekapitulasi di kabupaten;
- § Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi subandriono di kabupaten
- § Bahwa saksi tidak tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi dan tidak mengisi formulir keberatan;
- § Bahwa isi formulir keberatan tersebut adalah mengemai tidak maksimal KPUD dan KPPS dalam membagikan undangan kepada pemilih

58. Bejo

- § Saksi adalah Ketua PPD Distrik Semangga
- § Bahwa menurut saksi tidak ada bintek sampai dengan pelaksanaan Pemilu kada;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan tanggal 1 September 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan dalam perkara ini adalah merupakan permohonan yang kabur objeknya (*Error in Objectum*) karena objek yang dipersoalkan oleh para Pemohon dalam perkara ini, ada yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yaitu mengenai **keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon sebelum pencoblosan atau pencontrengan (yang masih merupakan bagian pentahapan) bila terjadi kesalahan maka hal tersebut dapat digugat melalui PTUN bukannya di gabungkan dalam permohonan sebagaimana yang para Pemohon lakukan saat ini.**
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon adalah Permohonan yang kabur karena tidak berdasarkan fakta-fakta juridis namun hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang dibuat oleh Para pemohon sendiri.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon I, II dan III, kecuali yang secara jelas dan tegas diakui oleh Termohon keberatan.
2. Bahwa permohonan yang diajukan para pemohon adalah tentang hal-hal seperti tersebut dibawah ini:
 - A. Tentang Penetapan Hasil Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010
 - B. Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan.
 - C. Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan.
3. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan para Pemohon dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :

- **Tentang Penetapan Hasil Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010**

Pada Angka 1, 3 dari Permohonan halaman 5

Bahwa adalah benar berdasarkan Keputusan Termohon tanggal 19 Agustus 2010 Nomor : 32/KPTS/KPU/MRK/VIII/2010 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke, telah menetapkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Kabupaten Merauke Tahun 2010, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut :

1. Drs. ROMANUS MBARAKA, MT dan SUNARJO, S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 43.661 suara atau 46,56 %
2. DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si dengan peroleh suara sah sebanyak 27.688 suara atau 29,53 %
3. FREDERIKUS GEBZE, SE dan Drs. WARYOTO, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 16.534 atau 17,63 %.
4. LAURENSIUS GEBZE, S.Sos dan Drs. H. ACHNAN ROSYADI dengan perolehan suara sah sebanyak 5.884 suara atau 6,28 %. (**Bukti T.1**)

Bahwa tidak benar ada pasangan calon yang ditetapkan oleh Termohon atas nama FREDERIKUS GEBZE, S.E dan **Drs. WARTONO, M.Si** sebagaimana didalilkan dalam Permohonan para Pemohon.

Bahwa adalah benar Pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Merauke untuk periode 2010-2015 telah dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 9 Agustus 2010 untuk 19 Distrik dan 1 Distrik pada tanggal 10 Agustus 2010 (susulan karena terkendala cuaca buruk sehingga tidak mendapatkan ijin berlayar dari pihak yang berwenang); (**Bukti: T.2, T.3**)

• **Tentang Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan.**

- ***Termohon Tidak membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih***

Bahwa pada tanggal 8 April 2010, Termohon mengundang PPS dan PPDP untuk menyampaikan mekanisme pemutakhiran data pemilih. (**Bukti T.261**)

Bahwa dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih, KPU Kabupaten Merauke membentuk Kelompok Kerja Pemuktahiran Data Pemilih dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke. (**Bukti T.257**)

- ***Tentang Termohon tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT dengan para Pemohon sebagai Peserta Pemilukada***

Bahwa Termohon telah lakukan sebagaimana perintah undang-undang. Termohon telah menetapkan rekapitulasi jumlah DPT dalam rapat pleno KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 23 Juni 2010 yang juga dihadiri

Ketua PANWASLU Kabupaten Merauke. Perlu diketahui juga bahwa **pada waktu di dilakukan pleno tersebut, oleh KPU Kabupaten Merauke belum menetapkan pasangan calon sebagai peserta pemilukada. (Bukti.T.279)**

Bahwa Segala bentuk keberatan atas DPT yang telah di tetapkan tersebut, sampai dengan hari Pencoblosan tanggal 9 Agustus 2010 tidak ada,namun keberatan ini baru muncul atau di ajukan oleh Tiga Pasangan Calon masing-masing Nomor Urut 1,2, dan 3 setelah hari Pencoblosan,itupun setelah hasil perolehan suara diketahui.

- *Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih pada para Pemilih*

Bahwa tidak benar Termohon melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi banyak pemilik suara mengikuti pemilihan.

Bahwa Termohon telah mendistribusikan semua undangan lewat PPS dan kemudian dilanjutkan ke Ketua KPPS masing-masing TPS di semua distrik termasuk Distrik Merauke.

Dengan demikian tidak ada upaya dari Termohon untuk menghalang-halangi masyarakat dalam mengikuti pemilukada.

- *Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP*

Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2010 Termohon keluarkan Surat edaran dan itu bukan karena desakan para pemohon, Namun sebagai langkah antisipasi jika ada Pemilih yang Namanya tercantum dalam DPT/DPS,tetapi belum mendapatkan Undangan, maka Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan Hak Pilihnya dengan cukup menunjukkan KTP, yang tentunya akan di cocokkan dengan nama yang tercantum dalam DPT / DPS oleh KPPS. **(Bukti. T.265)**

- *Pemasangan DPT oleh Termohon yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.*

Bahwa tidak benar adanya tindakan Termohon yang secara sistematis dengan sengaja menghilangkan suara pemilih, dengan tidak memasang DPT di TPS –TPS, karena kenyataan di TPS-TPS semua Distrik telah memasang atau menempelkan DPT pada papan pengumuman yang telah di

siapkan. Selain itu juga ditempel pada kantor Kelurahan, Balai Kampung di semua Distrik di Kabupaten Merauke.

Bahwa adalah tidak benar sama sekali adanya upaya penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon secara Sistematis, Terstruktur dan Masif yang mengakibatkan banyak Pemilih tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya.

Bahwa dalam melaksanakan pemuktahiran, Termohon di bantu oleh PPS dan PPS di bantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang direkrut dari RT/RW. 1 orang PPDP menangani 1 TPS, sehingga total Petugas Pemukhiran data pemilih adalah sebanyak 403 orang.

- ***Termohon Menunda Pelaksanaan Pemilukada Tanpa Prosedur***

Bahwa tidak benar ada penundaan hari pencoblosan dan bukan di 2 distrik yang seperti para pemohon katakan. Tetapi bahwa yang benar adalah pencoblosan susulan bukan Menunda. Dan ini hanya untuk 1 Distrik yaitu Distrik Waan. Hal ini sebabkan karena distribusi logistic belum sampai ke tempat pemilihan. Ini bisa terjadi karena situasi cuaca yang tidak menentu dan membahayakan bagi pelayaran sehingga pihak yang berwenang tidak memberikan ijin berlayar bagi kapal yang mengangkut logistic. (**Bukti T.3**)

- ***Adanya Pelanggaran-pelanggaran yang Dilakukan Termohon beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilukada yang Menguntungkan Salah Satu Calon***

Bahwa justru para pemohon yang telah melakukan pelanggaran yang struktural, sistematis dan massif.

Bahwa intervensi telah dilakukan oleh **Tim Pasangan Calon Nomor 3, yaitu atas nama calon DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si.**

Bahwa Intervensi tersebut dilakukan oleh orang yang bernama **JOHANES GLUBA GEBZE** yang adalah **Bupati Kabupaten Merauke dan juga adalah Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Merauke selaku Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor 3, yaitu atas nama calon DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si. .**

Intervensi yang dimaksud adalah berupa penerbitan Surat Keputusan secara tiba-tiba untuk mencopot Sekretaris KPU Kabupaten Merauke atas nama Romanus SUJATMIKO, S. Sos dengan Surat Keputusan Bupati No.

821.2/24/Mrk/VI/2010, dan beberapa staf KPUD Merauke (**Bukti T.266, T.267, T.268, T.269**)

Ternyata pencopotan Sekretaris KPU Merauke disebabkan karena Sekretaris KPU tidak memenuhi perintah Sdr. Drs. Johannes Gluba Gebze (BUPATI MERUKE)

yang memerintahkan untuk tidak meloloskan calon Kepala Daerah atas nama Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Calon Kepala Daerah atas nama Sdr. Frederikus Gebze, SE yang kini juga tampil sebagai Pemohon I.

- **Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan.**
- ***Banyaknya Pelanggaran Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan oleh Termohon Dalam Dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merauke.***

Bahwa benar pada saat melakukan rapat pleno KPUD Kabupaten Merauke, khusus untuk PPD Merauke ada kekeliruan, tetapi itu hanya dalam menghitung jumlah suara sah dan suara tidak sah yg tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, namun itu sudah diperbaiki dalam rapat tersebut dan jumlah surat suara sudah sesuai.

Bahwa Ketua KPU Merauke, menyatakan jika ada keberatan silakan disampaikan dalam formulir yang sudah disiapkan, namun saksi-saksi dari pasangan calon para Pemohon tidak mau menyampaikan masalah keberatan. Justru muncul tindakan pemaksaan dari Saksi-saksi pasangan calon para Pemohon, dimana tidak menyampaikan materi-materi yang terjadi di saat pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten Merauke, melainkan memaksa Ketua KPU Kabupaten Merauke untuk menanda tangani lembaran keberatan yang sudah ditulis oleh saksi-saksi pasangan lebih dahulu. dengan materi di luar proses pelaksanaan rapat pleno KPUKabupaten Merauke.

Tentang Upaya Penghilangan Hak Pilih Secara Sistimatis, Terstruktur dan Masif yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa dalil para Pemohon sangatlah berlebihan dan sangat tidak berdasarkan pada fakta karena Termohon sudah bekerja sangat maksimal dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merauke.

Bahwa sangatlah Patut Tim pasangan pasangan calon No 3 atas nama DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si justru yang telah melakukan pelanggaran yang stuktural, sistematis dan massif. Di sisi lain anehnya Calon pasangan nomor 1 dan 2, yang juga adalah Pemohon I dan II yang sangat mengetahui hal ini bahkan menjadi korban atas perlakuan Nomor urut 3 atau Pemohon III tetapi kini bergandeng tangan untuk menggugat.

- ***Pelanggaran Administrasi Pemilukada.***

Bahwa Pemohon sudah melenceng jauh dari rel hukum dimana menurut ketentuan undang-undang sudah sangat jelas membatasi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan apa yang dipersoalkan oleh para Pemohon saat ini ada yang bukan lagi merupakan domain kewenangan dari Mahkamah Konstitusi namun menjadi domain kewenangan dari lembaga peradilan lainnya (**domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara**)

Bahwa Calon pasangan yang di tetapkan sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah yang MEMDAPAT SUARA SAH. Seperti yang telah di tetapkan oleh Termohon, yaitu :

1. Drs. ROMANUS MBARAKA, MT dan SUNARJO, S.Sos dengan perolehan **suara sah sebanyak 43.661 suara atau 46,56 %**
2. DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si dengan peroleh **suara sah sebanyak 27.688 suara atau 29,53 %**
3. FREDERIKUS GEBZE, SE dan Drs. WARYOTO, M.Si dengan perolehan **suara sah sebanyak 16.534 atau 17,63 %**.
4. LAURENSIUS GEBZE, S.Sos dan Drs. H. ACHNAN ROSYADI dengan perolehan **suara sah sebanyak 5.884 suara atau 6,28 %**

:DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan para Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

Menolak Permohonan para Pemohon untuk Seluruhnya.

Atau : Jika Majelis Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa Menaungi kita terutama Majelis Konstitusi yang menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ini.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-285, sebagai berikut:

No	Kode	Jenis bukti surat
1	T.1	Sk kpu kab. Merauke nomor : 32/kpts/kou/mrk/viii/2010 tentang penetapan hasil dan calon terpilih pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten merauke tahun 2010
2	T.2	Sk kpu kab. Merauke nomor : 31/kpts/kpu/mrk/viii/2010 tentang perubahan ketiga atas keputusan kpu kab. Merauke nomor 1/kpts/kpu/mrk/ii/2010 tentang tahapan, program, dan jadwal waktu penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten merauke tahun 2010
3	T.3	Data angin dan tinggi gelombang periode 30 juli – 10 agustus 2010 yang dikeluarkan oleh badan meteorologi dan geofisika balai besar wil. V papua, stasiun meteorologi mopah merauke
4	T.4	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik (model da-kwk.kpu), distrik merauke.
5	T.5	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 01.
6	T.6	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 02.
7	T.7	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 03.
8	T.8	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 04.
9	T.9	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 05.
10	T.10	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 06.
11	T.11	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 07.
12	T.12	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 08.
13	T.13	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan

		kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 26.
31	T.31	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 27.
32	T.32	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 28.
33	T.33	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan mandala, tps : 29.
34	T.34	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 01.
35	T.35	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 02.
36	T.36	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 03.
37	T.37	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 04.
38	T.38	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 05.
39	T.39	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 06.
40	T.40	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 07.
41	T.41	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 08.
42	T.42	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 09.
43	T.43	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 10.
44	T.44	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 11.
45	T.45	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 12.
46	T.46	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan bambu pemali, tps : 13.

		suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 16.
64	T.64	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 17.
65	T.65	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 18.
66	T.66	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 19.
67	T.67	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 20.
68	T.68	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 21.
69	T.69	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 22.
70	T.70	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 23.
71	T.71	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 24.
72	T.72	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 25.
73	T.73	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan kelapa lima, tps : 26.
74	T.74	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 01.
75	T.75	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 02.
76	T.76	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 03.
77	T.77	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 04.
78	T.78	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 05.
79	T.79	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 06.
80	T.80	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu

97	T.97	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 24.
98	T.98	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 25.
99	T.99	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 26.
100	T.100	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 27.
101	T.101	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 28.
102	T.102	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 29.
103	T.103	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 30.
104	T.104	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 31.
105	T.105	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 32.
106	T.106	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan maro, tps : 33.
107	T.107	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 01.
108	T.108	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 02.
109	T.109	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 03.
110	T.110	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 04.
111	T.111	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 05.
112	T.112	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 06.
113	T.113	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan

		suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 07.
114	T.114	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 08.
115	T.115	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 09.
116	T.116	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 10.
117	T.117	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 11.
118	T.118	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 12.
119	T.119	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 13.
120	T.120	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 14.
121	T.121	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 15.
122	T.1122	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 16.
123	T.123	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan karang indah, tps : 17.
124	T.124	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 01.
125	T.125	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 02.
126	T.126	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 03.
127	T.127	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 04.
128	T.128	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 05.
129	T.129	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 06.
130	T.130	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu

		kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 07.
131	T.131	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 08.
132	T.132	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 09.
133	T.133	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 10.
134	T.134	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 11.
135	T.135	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 12.
136	T.136	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 13.
137	T.137	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan seringgu jaya, tps : 14.
138	T.138	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 01.
139	T.139	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 02.
140	T.140	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 03.
141	T.141	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 04.
142	T.142	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 05.
143	T.143	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 06.
144	T.144	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 07.
145	T.145	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 08.
146	T.146	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 09.

147	T.147	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 10.
148	T.148	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 11.
149	T.149	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 12.
150	T.150	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 13.
151	T.151	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 14.
152	T.152	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan samkai, tps : 15.
153	T.153	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 01.
154	T.154	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 02.
155	T.155	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 03.
156	T.156	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 04.
157	T.157	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 05.
158	T.158	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 06.
159	T.159	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 07.
160	T.160	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 08.
161	T.161	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 09.
162	T.162	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 10.
163	T.163	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan

		kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 28.
181	T.181	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 29.
182	T.182	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 30.
183	T.183	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 31.
184	T.184	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 32.
185	T.185	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 33.
186	T.186	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 34.
187	T.187	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kelurahan rimba jaya, tps : 35.
188	T.188	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung wasur, tps : 01.
189	T.189	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung nasem, tps : 01.
190	T.190	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik (model da-kwk.kpu), distrik tanah miring.
191	T.191	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung amunkay, tps : 01.
192	T.192	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung amunkay, tps : 02.
193	T.193	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung amunkay, tps : 03.
194	T.194	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung bersehati, tps : 01.
195	T.195	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung bersehati, tps : 02.
196	T.196	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan

		suara (model c-kwk.kpu) kampung hidup baru, tps : 01.
197	T.197	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung hidup baru, tps : 02.
198	T.198	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung yasa mulya, tps : 01.
199	T.199	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung yasa mulya, tps : 02.
200	T.200	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung yasa mulya, tps : 03.
201	T.201	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung yasa mulya, tps : 04.
202	T.202	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung yaba maru, tps : 01.
203	T.203	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung yaba maru, tps : 02.
204	T.204	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung yaba maru, tps : 03.
205	T.205	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung tambat, tps : 01.
206	T.206	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung soa, tps : 01.
207	T.207	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung sermayam inda, tps : 01.
208	T.208	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung ngguti bob, tps : 01.
209	T.209	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung waninggap say, tps : 01.
210	T.210	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung waninggap say, tps : 02.
211	T.211	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung waninggap miraf, tps : 01.
212	T.212	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung waninggap miraf, tps : 02.
213	T.213	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu

		kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung sumber harapan, tps : 01.
214	T.214	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung sumber harapan, tps : 02.
215	T.215	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung isanombias, tps : 01.
216	T.216	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung isanombias, tps : 02.
217	T.217	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung isanombias, tps : 03.
218	T.218	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik (model da-kwk.kpu), distrik malind.
219	T.219	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung sukamaju, tps : 01.
220	T.220	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung sukamaju, tps : 02.
221	T.221	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung rawasari, tps : 01.
222	T.222	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung rawasari, tps : 02.
223	T.223	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung padang raharja, tps : 01.
224	T.224	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung padang raharja, tps : 02.
225	T.225	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung padang raharja, tps : 03.
226	T.226	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung onggari, tps : 01.
227	T.227	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung domande, tps : 01.
228	T.228	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kaiburse, tps : 01.
229	T.229	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kumbe, tps : 01.

230	T.230	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kumbe, tps : 02.
231	T.231	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kumbe, tps : 03.
232	T.232	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kumbe, tps : 04.
233	T.233	Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah ditingkat distrik oleh panitia pemilihan distrik (model da-kwk.kpu), distrik kurik.
234	T.234	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung sumber mulya, tps : 01.
235	T.235	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung sumber rejeki, tps : 01.
236	T.236	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung telaga sari, tps : 01.
237	T.237	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung telaga sari, tps : 02.
238	T.238	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kaliki, tps : 01.
239	T.239	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung salor indah, tps : 01.
240	T.240	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung salor indah, tps : 02.
241	T.241	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung salor indah, tps : 03.
242	T.242	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kurik, tps : 01.
243	T.243	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kurik, tps : 02.
244	T.244	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kurik, tps : 03.
245	T.245	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung kurik, tps : 04.
246	T.246	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan

		suara (model c-kwk.kpu) kampung jaya makmur, tps : 01.
247	T.247	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung jaya makmur, tps : 02.
248	T.248	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung jaya makmur, tps : 03.
249	T.249	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung jaya makmur, tps : 04.
250	T.250	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung ivimahad, tps : 01.
251	T.251	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung ivimahad, tps : 02.
252	T.252	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung harapan makmur, tps : 01.
253	T.253	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung harapan makmur, tps : 02.
254	T.254	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung harapan makmur, tps : 03.
255	T.255	Berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (model c-kwk.kpu) kampung harapan makmur, tps : 04.
256	T.256	Berita acara serah terima cd data agregat kependudukan per kecamatan (dak-2) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (dp4), nomor : 474/350
257	T.257	Sk kpu kab. Merauke nomor : 11/sk/kpu/mrk/ii/2010 tentang penunjukan/ pengangkatan kelompok kerja pemuktahiran data pemilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
258	T.258	Sk kpu kab. Merauke nomor : 16/sk/kpu/mrk/ii/2010 tentang penetapan petunjuk teknis pemuktahiran data pemilih pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
259	T.259	Pengumuman dari kpu kabupaten merauke, untuk seluruh masyarakat merauke tentang pemuktahiran data pemilih
260	T.260	Spanduk pengumuman agar masyarakat mengecek namanya dalam dps pada saat pemuktahiran data pemilih
261	T.261	Pengumuman dari kpu kab. Merauke nomor : 270/115/kpu/mrk/iv/2010 tanggal 7 april 2010, perihal : undangan pertemuan tentang mekanisme pemuktahiran data pemilih dan verifikasi faktual calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
262	T.262	Sk kpu kab. Merauke nomor : 12.a/kpts/kpu/mrk/ii/2010 tentang

		penetaapan petunjuk teknis pengangkatan dan pemberhentian panitia pemilihan distrik (ppd), panitia pemungutan suara (pps), kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps), dan petugas pemuktahiran data pemilih (ppdp) pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
263	T.263	Sk kpu kab. Merauke nomor : 29/kpts/kpu/mrk/vi/2010 tentang rekapitulasi jumlah pemilih tetap dan tps dalam wilayah kab. Merauke pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
264	T.264	Surat ketua kpu kab. Merauke nomor : 270/396/kpu/mrk/viii/2010, tanggal 7 agustus 2010, perihal : instruksi
265	T.265	Surat ketua kpu kab. Merauke nomor : 270/397/kpu/mrk/viii/2010, tanggal 8 agustus 2010, perihal : surat edaran
266	T.266	Keputusan bupati kabupaten merauke nomor : 821.2/23/mrk/vi/2010, tanggal 29 juni 2010
267	T.267	Keputusan bupati kabupaten merauke nomor : 821.2/24/mrk/vi/2010, tanggal 29 juni 2010
268	T.268	Keputusan bupati kabupaten merauke nomor : 821.2/25/mrk/vi/2010, tanggal 29 juni 2010
269	T.269	Keputusan bupati kabupaten merauke nomor : 821.2/26/mrk/vi/2010, tanggal 29 juni 2010
270	T.270	Keputusan bupati kabupaten merauke nomor : 116 tahun 2010 tentang penunjukan/pengangkatan sekretaris panitia pemilihan distrik (ppd) pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
271	T.271	Keputusan bupati kabupaten merauke nomor : 260 tahun 2010 tentang penunjukan/pengangkatan sekretaris panitia pemilihan distrik (ppd) pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
272	T.272	Radiogram bupati kabupaten merauke nomor : 482/432 tanggal 4 maret 2010
273	T.273	Jadwal kegiatan pemuktahiran data pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
274	T.274	Surat ketua kpu kab. Merauke nomor : 270/331/kpu/mrk/vii/2010, tanggal 31 juli 2010, perihal : surat edaran
275	T.275	Surat ketua kpu kab. Merauke nomor : 270/332/kpu/mrk/vii/2010, tanggal 31 juli 2010, perihal : surat pengantar dpt
276	T.276	Surat ketua kpu kab. Merauke nomor : 270/352/kpu/mrk/viii/2010, tanggal 3 agustus 2010, perihal surat edaran
278	T.278	Sk kpu kabupaten merauke nomor : 19/kpts/kpu/mrk/iii/2010 tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemungutan suara (pps) se-kabupaten merauke pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
279	T.279	Sk kpu kabupaten merauke nomor : 30/kpts/kpu/mrk/vi/2010 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
280	T.280	Sk kpu kab. Merauke nomor : 29.a/kpts/kpu/mrk/vi/2010 tentang penetapan perubahan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten merauke nomor : 29/kpts/kpu/mrk/vi/2010 rekapitulasi

		jumlah pemilih tetap dan tps dalam wilayah kab. Merauke pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
281	T.281	Surat kpu kabupaten merauke nomor:270/45/kpu/mrk/iii/2010 tentang pembentukan badan penyelenggara ppd dan pps
282	T.282	Surat kpu kabupaten merauke nomor :270/395/kpumrk/viii/2010 tentang saksi di tps
283	T.283	Sk kpu kabupaten merauke nomor : 18/kpts/kpu/mrk/iii/2010 tentang penunjukan/pengangkatan panitia pemilihan distrik (ppd) se-kabupaten merauke pada pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
284	T. 284	Kliping koran tentang pemilukada kabupaten merauke 2010
285	T.285	Surat komisi pemilihan umum

Selain itu, Termohon mengajukan 10 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 14 September 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Romanus Sujatmiko

- § Bahwa adalah Sekretaris KPU Kabupaten Merauke
- § Bahwa menurut saksi adalah tidak benar terkait pemberhentian sebagai sekretaris KPU;
- § Bahwa saksi membantah bahwa anggaran Pemilukada tersebut digunakan untuk membeli mobil Komisi Pemilihan Umum;
- § Bahwa bintek tidak dilakukan di PPD, PPS & KPPS karena tidak ada biaya;

2. Suhartadi

- § Saksi adalah Ketua PPS Kel. Rimba;
- § Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi didatangi oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menanyakan tentang surat undangan (C6);
- § Bahwa saksi menerima laporan bahwa di TPS 26 ada C6 sebanyak 93 yang diambil oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa saat pelaksanaan tidak ada permasalahan;

3. Alfons Meterai

- § Bahwa saksi adalah anggota PPS Kel. Karang Indah
- § Bahwa saksi mengetahui ada anggota KPPS yg menjadi tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa ada keributan di TPS 1 tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT;

- § Bahwa ada C6 yang tidak dibagikan karena pemilih sudah meninggal dan alamat yang tidak jelas;

4. Raden Nono Syarifudin

- § Saksi adalah Ketua PPS Kel. Samkai;
- § Bahwa pada tanggal 3 april 2010 saksi menerima data dari KPUD yang ditetapkan menjadi DPT
- § Bahwa surat undangan telah didistribusikan kepada Ketua KPPS;
- § Bahwa adanya surat undangan yang tidak dibagikan karena adanya pemilih yang meninggal dan pindah;
- § Bahwa saksi melihat adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan atribut kampanye pada saat pencoblosan;
- § Bahwa surat undangan diterima saksi pada tanggal 6 agustus 2010;

5. Robertus Y. Naar

- § Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Waan;
- § Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- § Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani rekapitulasi;
- § Bahwa hasil rekapitulasi telah diberikan kepada saksi Pasangan Calon;

6. Fransiskus Masriat

- § Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 11 Karang Indah, Distrik Merauke;
- § Bahwa semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara rekapitulasi serta mendapatkan formulir C1-KWK;

7. Supriyadi

- § Saksi adalah anggota PPD Distrik Merauke;
- § Bahwa proses rekap pleno pada tanggal 11 Agustus 2010 tidak dilaksanakan karena ada saksi yang tidak hadir;
- § Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 4 serta Panwas;
- § Bahwa ada interupsi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar pleno dibatalkan karena belum memenuhi syarat, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor 4 meminta agar pleno dilanjutkan

- § Bahwa Bupati Merauke datang dan membubarkan pleno;
- § Bahwa yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor 4, sedangkan nomor 3 mengisi formulir keberatan

8. Cosmas Dewi

- § Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- § Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 dilakukan pencoblosan karena logistik terlambat datang;
- § Bahwa penundaan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan;

9. Kris Paliama

- § Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, di Distrik Kimaam
- § Bahwa rekap dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2010 dan semua saksi Pasangan Calon Hadir, Panwas dan Muspika;
- § Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;

10. Melkior Wariga

- § Saksi adalah Ketua PPS Kampong Mambum
- § Bahwa semua saksi Pasangan Calon hadir pada saat rekapitulasi;
- § Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon;
- § Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, ada penyampaian dari Sekdes (cornelis koa) yang memerintahkan kepada Kades untuk mencari 15 suara ke atas bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Drs. Romanus Mbaraka, MT., dan Sunarjo, S.Sos., memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 September 2010, menguraikan sebagai berikut:

1. Sudah menjadi yurisprudensi bahwa dalam memeriksa dan memutuskan perkara atau keberatan terhadap pemilukada di mana pun Mahkamah tidak hanya memeriksa hasil pemilukada berupa hasil penghitungan suara yang tertuang dalam rekapitulasi penghitungan suara, melainkan dapat pula memeriksa hal-hal yang terkait dengan proses pemilukada, seperti pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh penyelenggara pemilukada dan pihak terkait;

2. Kendati demikian, sebagaimana terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah selama ini, hal-hal yang dipersoalkan tersebut haruslah signifikan mempengaruhi hasil pemilukada, baik itu majunya pasangan calon pada putaran kedua maupun penentuan pasangan calon sebagai pemenang;
3. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah tersebut, jelasah permohonan Para Pemohon tidak beralasan karena tidak mampu memperlihatkan signifikansi permohonan seandainyaapun semua dalil permohonan dibenarkan oleh Mahkamah.
4. Perlu dicatat bahwa perbedaan kemenangan Pihak Terkait dan peraih suara terbanyak kedua, yaitu Pasangan Calon Daniel Walinaulik, S.Sos dan Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si adalah 15.973 suara. Permohonan yang diajukan Para Pemohon sama sekali tidak memperlihatkan adanya potensi kerugian sejumlah suara tersebut. Terlebih lagi, permohonan ini diajukan oleh tiga pasangan calon, tidak hanya pasangan calon pemenang nomor dua.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN

5. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dengan Para Pemohon sebagai peserta pemilukada. Kalaupun dalil itu dianggap benar dan Termohon dianggap melakukan pelanggaran, tidak serta merta tindakan tersebut merugikan Para Pemohon di satu sisi dan menguntungkan Pihak Terkait di sisi lain karena faktanya Pihak Terkait juga mendapatkan perlakuan yang sama;
6. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah memberikan DPT kepada Para Pemohon. Perlu dicatat, tindakan tersebut berlaku pula pada Pihak Terkait sehingga tindakan KPU tidak bisa dipandang memenangkan salah satu pasangan calon seandainya hal tersebut dianggap benar dan merupakan sebagai sebuah pelanggaran.
7. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para pemilih. Terlepas dari apa jawaban KPU Merauke terhadap dalil Para Pemohon tersebut, sekali lagi, tindakan ini, kalaupun dianggap benar adanya dan merupakan sebuah pelanggaran, tidak serta merta memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait dan merugikan Para Pemohon. Mereka yang tidak dapat memilih karena tidak

mendapatkan undangan tersebut bisa jadi sebagian juga merupakan pendukung atau pemilih potensial Pihak Terkait;

8. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar menyosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Dalil ini pun tidak dapat dikaitkan dengan kemungkinan Pihak Terkait diuntungkan dan Para Pemohon dirugikan bila hal tersebut dianggap benar adanya dan merupakan sebuah pelanggaran;
9. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan Termohon sengaja tidak memasang DPT di banyak TPS. Lagi-lagi dalil seperti ini bersikat spekulatif yang tidak mampu menjelaskan pada sisi mana Pihak Terkait diuntungkan dan pada sisi mana pula Para Pemohon dirugikan;
10. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan banyak pemilih tidak bisa menggunakan hak suara walaupun datang ke TPS dengan menunjukkan KTP. Dalil ini pun tidak mampu memperlihatkan keuntungan yang mungkin timbul bagi Pihak Terkait dan kerugian bagi Para Pemohon karena Para Pemohon pun tidak mampu membuktikan bahwa mereka yang tidak dapat memilih tersebut, seandainya dalil ini dianggap benar, sudah pasti memilih Para Pemohon;
11. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pemilukada yang menguntungkan salah satu calon. Para Pemohon menyatakan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif yang menguntungkan pasangan calon nomor 4. Klaim terstruktur, sistematis, dan massif tersebut, setelah disimak secara cermat permohonan yang diajukan, hanyalah klaim tidak beralasan dari Para Pemohon. Andaiapun klaim tersebut dianggap benar dan dibenarkan oleh Mahkamah, jelas hal tersebut hanya terjadi secara sporadis dan sangat sukar diterima oleh nalar sehat bahwa tindakan tersebut akan mengubah secara signifikan hasil pemilukada Kabupaten Merauke;
12. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan banyaknya pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Merauke. Sekali lagi, bila disimak secara baik-baik isi permohonan, Para Pemohon tidak mampu menunjukkan dengan jelas potensi kehilangan suara Para Pemohon atas dalil pelanggaran tersebut;

13. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan adanya pemilih di bawah umur. Andaiapun dalil tersebut dianggap benar dan merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan Termohon, hal tersebut tidak lantas menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Para Pemohon, kecuali dapat dibuktikan bahwa semua pemilih di bawah umur tersebut, seandainya memang benar adanya, telah memilih Pihak Terkait. Dalam permohonannya, Para Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan hal tersebut, melainkan hanya berspekulasi;
14. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan adanya upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur, dan massif yang dilakukan oleh Termohon. Kasus yang diangkat adalah dengan menempatkan pemilih untuk memilih di tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Dalil sistematis, terstruktur, dan massif dengan contoh kasus di atas sangat menciderai akal sehat. Dengan melihat suatu kejadian dengan mudahnya Para Pemohon berkesimpulan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan massif. Logika melompat ini tentu sulit diterima dengan nalar sehat;
15. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon nomor urut 4. Praktik politik uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah sangat keji dan tidak beralasan. Dalam persidangan, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa justru Para Pemohonlah yang melakukan praktik politik uang tersebut;
16. Dalam permohonannya, Para Pemohon menyatakan banyak intimidasi oleh tim pasangan calon nomor 4. lagi-lagi tuduhan ini keji dan tidak berdasar. Pada persidangan nantinya Pihak Terkait akan memperlihatkan justru Para Pemohonlah yang melakukan intimidasi;

**DALIL TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF HANYALAH REKAAN
PARA PEMOHON DAN SAMA SEKALI TIDAK TERBUKTI**

17. Dalam permohonannya, Para Pemohon berulang-ulang kali menyatakan telah terjadi pelanggaran oleh Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Setelah menyimak seluruh permohonan, telah ternyata bahwa dalil terstruktur, sistematis, dan massif tersebut hanyalah rekaan Para Pemohon dan sama sekali tidak berdasar. Kalaupun semua dalil dibenarkan oleh Mahkamah,

sangat jelas dan terang benderang dalam permohonan Para Pemohon sendiri bahwa semua kejadian yang dituduhkan tersebut bersifat sporadis, hanya terjadi di satu-dua tempat saja, dan tidak tersebar di banyak tempat;

**PARA PEMOHON BERKONSPIRASI UNTUK MEMBATALKAN KEMENANGAN
PIHAK TERKAIT**

18. Membaca isi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, telah jelas dan terang-benderang bahwa telah terjadi konspirasi untuk membatalkan kemenangan Pihak Terkait oleh Para Pemohon. Padahal, dari semua dalil yang diajukan, tidak ada satu pun yang dapat diterima atau dicerna akal sehat bahwa dalil-dalil tersebut akan dapat mengubah perolehan suara yang telah dimenangkan Pihak Terkait seandainyaapun semua dalil tersebut dibenarkan oleh Mahkamah. Adalah sangat jelas dan terang benderang bahwa Para Pemohon mengarang-ngarang permohonan atau mencari-cari kesalahan karena tidak dapat menerima kekalahan;

**KLAIM PASANGAN CALON NOMOR TIGA HANYA REKAAN DAN SAMA
SEKALI TIDAK BERDASAR**

19. Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Daniel Walinaulik, S.sos dan Ir. H. Omah Laduani Ladamay, M.Si, telah ternyata menunggangi permohonan Para Pemohon untuk kepentingan pribadinya karena tiba-tiba saja dan dengan logika yang melompat meminta untuk ditetapkan sebagai pemenang.

20. Suara yang diklaim Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu sebesar 40.782, tiba-tiba saja muncul, entah dari mana penghitungannya. Hal ini menunjukkan bahwa permohonan yang diajukan sangat spekulatif dan sama sekali tidak didasarkan pada data-data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Permohonan seperti ini sudah sepatutnya ditolak.

KESIMPULAN

21. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa permohonan Para Pemohon sama sekali tidak beralasan sehingga sudah seharusnya permohonan ditolak.

PETITUM

22. Berdasarkan uraian di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar menolak seluruh permohonan.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-10, sebagai berikut:

NO	KODE SURAT	JENIS BUKTI SURAT
1	Pihak terkait (ptk.1)	Sk. Kpu kab. Merauke no. 32 / kpts/ kpu/ mrk/viii/ 2010 tentang penetapan hasil dan calon terpilih pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Merauke tahun 2010
2.	Pihak terkait (ptk. 2)	Surat kesepakatan pembentukan tim wali tingkat distrik tanah miring yang beranggotakan kepala-kepala kampung se- distrik tanah miring
3.	Pihak terkait (ptk. 3)	Surat pengaduan koalisi bhneka tunggal ika nomor : 151/koalisi-bti/mrk/viii/2010 kepada panwas pemilukada kab. Merauke tertanggal, 09 agustus 2010.
4.	Pihak terkait (ptk. 4)	Surat laporan koalisi bhneka tunggal ika nomor : 154/koalisi-bti/mrk/viii/2010 kepada panwas pemilukada kab. Merauke tertanggal, 09 agustus 2010.
5.	Pihak terkait (ptk. 5)	Berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada kampung waninggap miraf pada tps 01
6.	Pihak terkait (ptk. 6)	Berita acara rekapitulasi penghitungan suara pada kampung waninggap miraf pada tps 02
7.	Pihak terkait (ptk. 7)	Disposisi bupati kabupaten merauke tentang pembagian sepeda dan nota pengambilan sepeda
8	Pihak terkait (ptk. 8)	Resume pertemuan atas dasar undangan bupati kepada kandidat yang dinyatakan tidak lolos oleh kpu kabupaten merauke pada hari minggu tanggal 04 juli 2010
9.	Pihak terkait (ptk. 9)	Laporan ke panwaslu tentang penyelewengan pupuk bersubsidi untuk kepentingan calon no. Urut 3
10.	Pihak terkait (ptk. 10)	Laporan hasil temuan penyaluran pupuk bersubsidi pemerintah

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 14 September 2010, menerangkan sebagai berikut:

1. Frans Jonias Djumiat

- § Bahwa menurut saksi, Bupati incumbent telah membentuk tim sukses melalui birokrasi, yaitu kepala distrik, lurah/kades;
- § Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi Termohon yaitu Supriyadi;
- § Bahwa menurut saksi pembagian uang oleh Bupati sebesar 500ribu per anak, dilakukan sebelum Pemilukada;

2. Burhanudin Zein, SH

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada saat rekapitulasi pleno di Distrik Merauke;

- § Sakis membenarkan keterangan saksi Supriyadi;
- § Bahwa pada saat pleno KPUD tanggal 19 Agustus 2010, ada selisih surat suara sedangkan semua saksi Pasangan Calon hadir;
- § Bahwa pembentukan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan melibatkan aparat kampung, seperti kepala kampung dan telah dilaporkan ke Panwas sedangkan pembagian uang oleh Bupati telah dilaporkan ke tim bukan ke Panwas;
- § Bahwa pembagian sepeda yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah dilaporkan ke Tim;
- § Bahwa atribut kampanye saat pencoblosan hanya ada tulisan "Wali";
- § Bahwa saksi komplain ke KPUD tentang kampanye yg dilakukan bupati;

3. Yakobus Tunay, S.STP.

- § Saksi adalah mantan kepala Distrik Malindam telah diberhentikan sejak tanggal 15 Juli 2010
- § Bahwa saksi melihat tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan pembagian pupuk bersubsidi di Distrik Malindam dan Distrik Kurik;

4. Fransiskus Acanema

- § Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010, Bupati telah menyerahkan uang sebesar 50jt kepada Ketua Adat;

5. Willem Samkakai

- § Bahwa saksi melihat adanya pembagian uang sebesar 50 juta yang dilakukan oleh Bupati di Kampung Padua Distrik Ilwayab;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 September 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, tanggal 19 Agustus 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Merauke sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, tanggal 19 Agustus 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Nomor 30/KPTS/KPU/MRK/VI/2010 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Merauke Tahun 2010, Nomor Urut 1, 2 dan 3 (*vide* Bukti T-279);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Merauke Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke, tanggal 19 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 20 Agustus 2010, Senin, 23 Agustus 2010, dan Selasa, 24 Agustus 2010;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 425/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa selain itu, Termohon dalam keterangannya mengajukan eksepsi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, berdasarkan keterangan dan penjelasan para pihak (Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait), bukti-bukti surat dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, keterangan para saksi dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, sebagai berikut:

Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 yang disahkan di persidangan pada tanggal 14 September 2010, serta 58 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 1, 2 dan 14 September 2010, masing-masing bernama: **Adolf Mbanggu, Stefanus Samsakay, Marthen Ndiken, Tito Kapise, Franky Mahullete, Johannes Gluba Gebze , Fransiskus Keram, Cosmas Yeem, Policarpus Leha, Fidelis Cin Yolmen, Soter Kami Awi,**

Sebastianus Ndiken, Sefnat Mahuze, Pius Ndiken, Ursula Margareta Yadohamang, Harriston, Yosephina Suri Fitowin, Vinsensius Gidu Awi, Petrus Machika Awi, Alexander Ndiken, Joseph Maturbongs, Bonefasius Hermanus Y Naar, Salim Latarissa, Fransisko G. Y. Laiyanan, Lusiana Homeme, Yunius Sidulu, Ikin Sodikin, Siors Gabujay, Marthen Sahetapy, Ayub Belmojay, Soneran, Taroni, Tito, Albertus Omereau, Martinus Ndiken, Romanus Gebze, Modestus Samkakay, Kristianus Samkakay, Apolinarius Martinus Gemor, Yohanis Paliama, Daniel Gebze, Muslimin N, Syamsuddin Badma, Jimmy R Lamarubun, Timotius Noach Gedy, Jaya Hermanto Situmorang, Didimus Kaize, Philipus Paliama, Charles Nussy, Bernada Samderubun, Ngadiyo, Siprianus Eri Samsakay, Abu Bakar May, Hendrikus Ndiken, Paulus Kapka, Subandriono, Yohan Mahuze dan Bejo;

[3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 1 September 2010, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-285 yang disahkan di persidangan pada tanggal 14 September 2010, serta 10 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 September 2010, masing-masing bernama: **Romanus Sujatmiko, Suhartadi, Alfons Meterai, Raden Nono Syarifudin, Robertus Y. Naar, Fransiskus Masriat, Supriyadi, Cosmas Dewi, Kris Paliama dan Melkior Wariga;**

[3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Drs. Romanus Mbaraka, MT., dan Sunarjo, S.Sos., juga membantah permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-10 yang disahkan di persidangan pada tanggal 14 September 2010, serta 5 saksi yang telah di dengar dan memberikan keterangan di bawah

sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 September 2010, masing-masing bernama **Frans Jonias Djumiat, Burhanudin Zein, SH., Yakobus Tunay, S.STP., Fransiskus Acanema dan Willem Samkakai;**

PENDAPAT MAHKAMAH

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur;

[3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.22] Menimbang bahwa Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.3] sampai dengan [3.13] menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan dalam tenggat waktu yang ditentukan. Oleh karena itu selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

[3.23] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, serta kesimpulan Pemohon, kesimpulan Termohon, dan kesimpulan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

1. Adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data DPT, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT, tidak pernah menyerahkan DPT kepada Para Pemohon dan pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Adanya tindakan Termohon yang secara sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih kepada para Pemilih dan tidak secara benar

mensosialisasikan bahwa para pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP.

3. Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada di dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji tanpa alasan dan prosedur yang jelas;
4. Telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika mencoblos di bilik suara di Distrik Merauke, Distrik Kimaam, dan Distrik Waan dan adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS;
5. Adanya praktik politik uang (*money politic*) dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Merauke, Distrik Sota, Distrik Muting, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kimam, Distrik Tabonji dan Distrik Ilwayab
6. Adanya Kotak suara yang dikirimkan dari Pulau Kimaam ke Merauke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya, seluruh suara Distrik Kimaam bermasalah. Adanya upaya penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di beberapa wilayah distrik dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya.
7. Adanya kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian angka pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Merauke;
8. Adanya upaya penghalangan penggunaan hak pilih oleh Termohon secara sistematis, terstruktur, dan masif mengakibatkan banyak pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
9. Adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.24.1] Bahwa Pemohon mendalikan adanya tindakan Termohon yang tidak melakukan pemutakhiran data DPT, tidak pernah melakukan Rapat Pleno Penetapan DPT, tidak pernah menyerahkan DPT kepada para Pemohon dan

pemasangan DPT oleh Termohon di banyak TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-3, Bukti P-4, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-22 dan saksi masing-masing bernama **Franky Mahullete, Johannes Gluba Gebze, Cosmas Yeem, Policarpus Leha, Yosephina Suri Fitowin, Romanus Gebze, Daniel Gebze, Muslimin** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa DPT tidak sesuai dengan DP-4 dan DPS; Data DPT yang digunakan banyak kekurangan karena adanya pemilih di bawah umur, orang meninggal yang masih terdaftar, tempat dan tanggal lahir pemilih yang salah, sehingga banyak pemilih yang tidak ada dalam DPT; Termohon tidak melakukan Rapat Pleno penetapan DPT; Ada keterlambatan pengiriman DPT yang menyebabkan pemilih tidak dapat memilih; di beberapa TPS banyak pemilih yang tidak ada dalam DPT, tetapi akhirnya didaftar kembali dan diperbolehkan memilih sampai tiga kali pendaftaran.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 8 April 2010, Termohon mengundang PPS dan PPD untuk menyampaikan mekanisme pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Merauke membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih dengan melibatkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke. Bahwa Termohon telah menetapkan rekapitulasi jumlah DPT dalam rapat pleno KPU Kabupaten Merauke pada tanggal 23 Juni 2010 yang juga dihadiri Ketua Panwaslu Kabupaten Merauke. Perlu diketahui juga bahwa pada waktu dilakukan pleno tersebut, oleh KPU Kabupaten Merauke belum menetapkan pasangan calon sebagai peserta Pemilu. Bahwa segala bentuk keberatan atas DPT yang telah ditetapkan tersebut, sampai dengan hari Pencoblosan tanggal 9 Agustus 2010 tidak ada, namun keberatan ini baru muncul atau diajukan oleh tiga Pasangan Calon masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 setelah hari pencoblosan, itupun setelah hasil perolehan suara diketahui.

Untuk mendukung dalil bantahnya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-256 sampai dengan Bukti T-261, Bukti T-263, Bukti T-273, Bukti T-279, Bukti T-280 dan saksi **Alfons Meterai** dan **Raden Nono Syarifudin** yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada keributan di TPS 1 Kelurahan

Karang Indah, Distrik Merauke, tentang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT; Ada surat undangan yang tidak dibagikan karena pemilih sudah meninggal dan alamat yang tidak jelas; Pada tanggal 3 April 2010 data dari KPUD yang ditetapkan menjadi DPT;

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa Termohon tidak pernah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap (DPT) dengan para Pemohon sebagai peserta Pemilukada. Kalaupun dalil itu dianggap benar dan Termohon dianggap melakukan pelanggaran, tidak serta merta tindakan tersebut merugikan para Pemohon pada satu sisi dan menguntungkan Pihak Terkait di sisi lain karena faktanya Pihak Terkait juga mendapatkan perlakuan yang sama; Bahwa Termohon tidak pernah memberikan DPT kepada para Pemohon. Perlu dicatat, tindakan tersebut berlaku pula pada Pihak Terkait sehingga tindakan KPU tidak bisa dipandang memenangkan salah satu pasangan calon seandainya hal tersebut dianggap benar dan merupakan sebagai sebuah pelanggaran. Bahwa terkait dalil Termohon yang dengan sengaja tidak memasang DPT di banyak TPS, lagi-lagi dalil seperti ini bersifat spekulatif yang tidak mampu menjelaskan pada sisi mana Pihak Terkait diuntungkan dan pada sisi mana pula para Pemohon dirugikan.

Mengenai dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- § Termohon tidak melakukan Rapat Pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang seharusnya dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
- § Ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT tidak ditempel di beberapa TPS di distrik-distrik yaitu Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai dan Distrik Waan;

Menurut Mahkamah, dengan merujuk Pasal 65 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 10 ayat (3) UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa salah satu tugas dan kewenangan KPU Kabupaten dalam

penyelenggaraan Pemilukada adalah memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih. Selain itu, dengan merujuk Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Surat Edaran KPU Nomor 350/KPU/VI/2010 perihal Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilukada, KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilukada berkewajiban untuk melaksanakan rapat pleno penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih yang dihadiri oleh PPK, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Tim Kampanye Pasangan Calon. Bahwa selain itu, dengan merujuk Pasal 33 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara, salinan Daftar Pemilih Tetap harus disampaikan kepada KPPS, saksi pasangan calon dan PPL serta di tempel di TPS paling lambat 5 (lima) hari sebelum pemungutan suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, berdasarkan alasan hukum tersebut, dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya tindakan Termohon yang secara sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih, dan dengan sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan KTP. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-19 dan saksi masing-masing bernama **Adolf Mbanggu, Stefanus Samsakay, Marthen Ndiken, Franky Mahullete, Johannes Gluba Gebze, Ursula Margareta Yadohamang, Harriston, Yosephina Suri Fitowin, Petrus Machika Awi, Yunius Sidulu, Romanus Gebze, Daniel Gebze, Muslimin, Syamsuddin Badma, Subandriono, Yohan Mahuze** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon melarang pemilih yang menggunakan KTP untuk mencoblos walaupun terdaftar dalam DPT; Bahwa Formulir C6 banyak yang tidak dibagikan kepada para pemilih di setiap TPS di distrik-distrik di Kabupaten Merauke; Bahwa banyak Pemilih yang mendapatkan formulir C6 pada tanggal 9 Agustus 2010 dan diberikan di TPS; Bahwa Termohon tidak maksimal dalam membagikan undangan kepada setiap pemilih.

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Termohon melakukan tindakan-tindakan untuk menghalangi banyak pemilik suara mengikuti pemilihan. Bahwa Termohon telah mendistribusikan semua undangan lewat PPS dan kemudian dilanjutkan ke Ketua KPPS masing-masing TPS di semua distrik termasuk Distrik Merauke. Bahwa tidak ada upaya dari Termohon untuk menghalang-halangi masyarakat dalam mengikuti Pemilukada. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2010 Termohon mengeluarkan Surat Edaran dan itu bukan karena desakan para Pemohon, Namun sebagai langkah antisipasi jika ada pemilih yang namanya tercantum dalam DPT/DPS, tetapi belum mendapatkan undangan, maka Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan cukup menunjukkan KTP, yang tentunya akan dicocokkan dengan nama yang tercantum dalam DPT/DPS oleh KPPS.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-264, Bukti T-265, dan saksi masing-masing bernama **Suhartadi, Alfons Meterai, Raden Nono Syarifudin** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010, saksi didatangi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan menanyakan tentang surat undangan; di TPS 26 ada C6 sebanyak 93 yang diambil oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3; ada surat undangan yang tidak dibagikan karena pemilih sudah meninggal, alamat yang tidak jelas dan pindah; surat undangan telah didistribusikan kepada Ketua KPPS; Surat undangan disampaikan kepada para pemilih pada tanggal 6 Agustus 2010;

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa terlepas dari jawaban KPU Merauke terhadap dalil para Pemohon tersebut, sekali lagi, tindakan ini, walaupun dianggap benar adanya dan merupakan sebuah pelanggaran, tidak serta merta memberikan keuntungan kepada Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon. Mereka yang tidak dapat memilih karena tidak mendapatkan undangan tersebut bisa jadi sebagian juga merupakan pendukung atau pemilih potensial Pihak Terkait; Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sengaja tidak secara benar mensosialisasikan pemilih dapat memilih dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP), menurut Pihak Terkait dalil *a quo* tidak dapat dikaitkan dengan kemungkinan Pihak Terkait

diuntungkan dan para Pemohon dirugikan bila hal tersebut dianggap benar adanya dan merupakan sebuah pelanggaran;

Mengenai dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon dan Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada pemilih yang tidak mendapatkan undangan di beberapa TPS di **Distrik Merauke, Distrik Sota, Distrik Waan, Distrik Ilwayab dan Distrik Kimaam**, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, dengan merujuk Pasal 15 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa Ketua KPPS berkewajiban untuk menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C6 KWK) kepada pemilih selambat-lambatnya tiga hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan apabila pemilih tidak berada di alamatnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Bahwa terkait dengan penggunaan KTP, Mahkamah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang dalam amarnya menyatakan bahwa bagi selain warga negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Tindakan Termohon yang tidak membagikan formulir C6 dan yang menolak penggunaan KTP sebagai pengganti formulir C6 yang tidak ada adalah tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon menunda pelaksanaan Pemilukada di dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji tanpa alasan dan prosedur yang jelas. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan Bukti P-16 dan saksi **Johannes Gluba Gebze** dan **Soter Kami Awi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji yang melakukan pemungutan suara (pencoblosan) pada tanggal 10 Agustus 2010; Bahwa penundaan tersebut dilakukan karena adanya keterlambatan logistik;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar ada penundaan hari pencoblosan dan bukan di dua distrik yang seperti para Pemohon katakan. Yang benar adalah pemungutan suara (pencoblosan) susulan bukan menunda dan hanya untuk satu Distrik yaitu Distrik Waan. Hal ini disebabkan karena distribusi logistik belum sampai ke tempat pemilihan. Hal ini bisa terjadi karena situasi cuaca yang tidak menentu dan membahayakan bagi pelayaran sehingga pihak yang berwenang tidak memberikan ijin berlayar bagi kapal yang mengangkut logistik.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-3 dan saksi masing-masing bernama **Robertus Y. Naar**, **Cosmas Dewi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 dilakukan pemungutan suara (pencoblosan) karena logistik terlambat datang; Penundaan tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dari para saksi Pasangan Calon; Proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010 dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon; semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani rekapitulasi; hasil rekapitulasi telah diberikan kepada saksi Pasangan Calon.

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi; Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar telah terjadi penundaan pelaksanaan Pemilukada di dua distrik yaitu Distrik Waan dan Distrik Tabonji, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon bahwa penundaan

tersebut karena distribusi logistik belum sampai ke tempat pemilihan, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada Pasal 229 ayat (1) UU 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang menyatakan *“Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu susulan”*, maka Pemilu susulan yang dilakukan oleh Termohon tidak termasuk dalam kategori Pemilu susulan, karena Pemilu susulan tersebut dilakukan akibat penyampaian logistik yang tidak tepat waktu. Setelah Mahkamah meneliti peraturan perundang-undangan tidak satupun terdapat aturan yang mengatur mengenai penundaan pemungutan dan penghitungan suara sebagai akibat terlambatnya pendistribusian logistik. Oleh karena itu, tindakan Termohon yang menunda pemungutan dan penghitungan suara akibat terlambatnya pendistribusian logistik adalah merupakan kelalaian dari Termohon yang tidak dapat dibenarkan secara hukum;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalikan telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika mencoblos di bilik suara di Distrik Merauke, Distrik Kimaam, dan Distrik Waan dan adanya pemilih di bawah umur di banyak TPS. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti P-9 dan saksi **Johannes Gluba Gebze, Sefnat Mahuze, Petrus Machika Awi, Alexander Ndiken, Joseph Maturbongs, Bonifasius Hermanus Y Naar, Albertus Omereau, Modestus Samkakay, Kristianus Samkakay, Yohanis Paliama**, (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada banyak laporan tentang adanya warga yang diintimidasi oleh KPPS dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4; Ada Surat edaran melalui pengurus partai yang meminta agar semua warga di kampung memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ada anggota KPPS yang berada di bilik suara yang memaksa pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; KPPS di beberapa TPS telah mengarahkan pemilih pemula untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4; Di Kampung Kawe, Distrik Waan, warga sepakat untuk melarang calon lain masuk selain Pasangan Calon Nomor Urut 4;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa intervensi telah dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor 3, yaitu atas nama calon DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si. Intervensi tersebut dilakukan oleh orang yang bernama JOHANES GLUBA GEBZE yang adalah Bupati Kabupaten Merauke dan juga adalah Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Merauke selaku Partai Pengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu atas nama calon DANIEL WALINAULIK, S.Sos dan Ir. OMAH LADUANI LADAMAY, M.Si. Intervensi yang dimaksud adalah berupa penerbitan Surat Keputusan secara tiba-tiba untuk memberhentikan (mencopot) Sekretaris KPU Kabupaten Merauke atas nama Romanus SUJATMIKO, S. Sos., dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 821.2/24/Mrk/VI/2010, dan beberapa staf KPU Kabupaten Merauke. Bahwa pencopotan Sekretaris KPU Kabupaten Merauke disebabkan karena Sekretaris KPU Kabupaten Merauke tidak memenuhi perintah Sdr. Drs. Johannes Gluba Gebze (Bupati Merauke) yang memerintahkan untuk tidak meloloskan calon Kepala Daerah atas nama Drs. Romanus Mbaraka, MT dan Calon Kepala Daerah atas nama Sdr. Frederikus Gebze, SE yang kini juga tampil sebagai Pemohon.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-266 sampai dengan T-269 dan saksi masing-masing bernama **Raden Nono Syarifudin** dan **Supriyadi** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggunakan atribut kampanye pada saat pencoblosan; Ada interupsi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar pleno dibatalkan karena belum memenuhi syarat, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor 4 meminta agar pleno dilanjutkan; Ada intervensi dari Bupati Merauke pada saat rapat pleno rekapitulasi PPD di Distrik Merauke yang datang dan membubarkan rapat pleno;

Bahwa tentang dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan bantahan bahwa tuduhan tersebut adalah keji dan tidak berdasar, selain itu terkait dalil para Pemohon yang menyatakan adanya pemilih di bawah umur, andaipun dalil tersebut dianggap benar dan merupakan sebuah pelanggaran yang dilakukan Termohon, hal tersebut tidak lantas menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan para Pemohon, kecuali dapat dibuktikan bahwa semua pemilih di bawah umur tersebut, seandainya memang benar adanya, telah memilih Pihak Terkait. Dalam

permohonannya, para Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan hal tersebut, melainkan hanya berspekulasi;

Terkait dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar telah terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 ketika mencoblos di bilik suara di beberapa TPS di **Distrik Merauke, Distrik Kimaam, dan Distrik Waan**, dan ada Pemilih di bawah umur yang diperbolehkan mencoblos di beberapa TPS di **Distrik Ilwayab dan Distrik Kimaam**, meskipun hal tersebut dibantah oleh Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah proses pengarahannya pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu jelas-jelas telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Selain itu, proses pengarahannya tersebut telah jelas-jelas melanggar salah satu prinsip dasar kode etik penyelenggara Pemilu yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu yaitu bertindak non partisan dan imparial.

Selain itu, terkait diperbolehkannya pemilih di bawah umur untuk mengikuti Pemilukada, Mahkamah merujuk Pasal 3 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum;

[3.24.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktik politik uang (*money politics*) dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Distrik Merauke, Distrik Sota,

Distrik Muting, Distrik Semangga, Distrik Tanah Miring, Distrik Kimam, Distrik Tabonji dan Distrik Ilwayab. Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti tertulis P-21 dan saksi masing-masing bernama **Sefnat Mahuze, Pius Ndiken, Salim Latarissa, Fransisko G. Y. Laiyanan, Lusiana Homeme, Yunius Sidulu, Ikin Sodikin, Siors Gabujay, Marthen Sahetapy, Ayub Belmojay, Soneran, Taroni, Tito** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi serangan fajar (membagikan uang kepada para Pemilih) yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ada pembagian uang kepada para Pemilih, tokoh masyarakat, gereja, mesjid dan santunan bagi orang yang meninggal dunia yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4; Ada pembagian beras dan BBM yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada para Pemilih dan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Bahwa terkait dalil *a quo*, Termohon tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak mengajukan saksi;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan praktik politik uang yang dituduhkan kepada Pihak Terkait adalah sangat keji dan tidak beralasan, justru para Pemohonlah yang melakukan praktik politik uang tersebut;

Untuk mendukung dalil bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis tetapi mengajukan saksi masing-masing bernama **Frans Jonias Djumiat, Burhanudin Zein, SH., Yakobus Tunay, S.STP., Fransiskus Acanema, Willem Samkakai** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bupati Merauke telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat dan para ketua adat; Ada pembagian sepeda dan pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar telah terjadi pembagian uang, sembako dan BBM yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 di **Distrik Muting, Distrik Merauke, Distrik Kimaam, Distrik Sota, Distrik**

Semangga, Distrik Kurik, maka telah cukup bagi Mahkamah untuk menilai bahwa telah terjadi praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* beralasan hukum;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Kotak suara yang dikirimkan dari Pulau Kimaam ke Merauke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya, seluruh suara Distrik Kimaam bermasalah. Adanya upaya penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis P-12 dan saksi bernama **Fidelis Cin Yolmen** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kartu suara di dalam kotak telah dibuka dan Ketua KPPS menandatangani satu-persatu surat suara serta ada 11 kotak kosong di Distrik Kimaam;

Terkait dalil *a quo*, Termohon tidak memberikan bantahan, tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi;

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kasus penempatan pemilih untuk memilih di tempat yang cukup jauh dari tempat tinggalnya sangat menciderai akal sehat. Dengan melihat suatu kejadian dengan mudahnya Para Pemohon berkesimpulan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif. Logika melompat ini tentu sulit diterima dengan nalar sehat;

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tertulis dan tidak pula mengajukan saksi.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti tertulis Pemohon, serta keterangan saksi Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada Kotak suara yang dikirimkan dari Pulau Kimaam ke Merauke ternyata kosong, tidak ada surat suaranya, tetapi menurut Mahkamah tidak dapat dipastikan berapa jumlah kotak

suara yang terbuka dan tidak tersegel dan apakah telah terjadi perubahan angka-angka hasil perolehan suara sehingga merugikan Pemohon.

Selain itu, terkait dengan adanya penghilangan hak pilih pemilih di beberapa TPS di wilayah beberapa kecamatan dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, menurut Mahkamah tidak dapat dipastikan berapa jumlah pemilih yang ditempatkan jauh dari tempat domisilinya. Walaupun demikian menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara tanpa disaksikan oleh para saksi dan adanya kotak suara yang terbuka dan tidak tersegel adalah tindakan yang melanggar hukum, paling tidak tindakan penyelenggara yang tidak hati-hati yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Merauke. Dengan demikian menurut Mahkamah, dalil *a quo* terbukti menurut hukum;

[3.24.7] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian angka pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Merauke. Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-11, Bukti P-23 dan saksi masing-masing bernama **Timotius Noach Gedy , Jaya Hermanto Situmorang, Charles Nussy, Bernada Samderubun Yolmen** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan ada perubahan rekapitulasi (C1-KWK) yang dilakukan oleh Ketua KPPS di Maro, Distrik Merauke, sehingga hasil C1-KWK ada dua versi; Ada perbedaan angka dalam catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu pada di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU) khususnya untuk Distrik Merauke; Keberatan saksi terkait perbedaan angka tersebut tidak ditanggapi oleh Termohon;

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar pada saat melakukan rapat pleno KPUD Kabupaten Merauke, khusus untuk PPD Merauke ada kekeliruan, tetapi itu hanya dalam menghitung jumlah suara sah dan suara tidak sah yg tidak sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan, namun itu sudah diperbaiki dalam rapat tersebut dan jumlah surat suara sudah sesuai. Bahwa Ketua KPU Merauke, menyatakan jika ada keberatan silakan disampaikan dalam formulir yang sudah disiapkan, namun saksi-saksi dari pasangan calon para Pemohon tidak mau menyampaikan masalah keberatan. Justru muncul tindakan pemaksaan dari saksi-saksi pasangan calon

para Pemohon, tidak menyampaikan materi-materi yang terjadi saat pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten Merauke, melainkan memaksa Ketua KPU Kabupaten Merauke untuk menandatangani lembaran keberatan yang sudah ditulis oleh saksi-saksi pasangan lebih dahulu dengan materi di luar proses pelaksanaan rapat pleno KPU Kabupaten Merauke.

Untuk mendukung dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-4 dan saksi **Supriyadi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa proses rekapitulasi pleno pada tanggal 11 Agustus 2010 tidak dilaksanakan karena ada saksi yang tidak hadir; Saksi Pasangan Calon yang hadir hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 4 serta Panwas; Ada interupsi dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar pleno dibatalkan karena belum memenuhi syarat sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 meminta agar pleno dilanjutkan; Bupati Merauke datang dan membubarkan rapat pleno rekapitulasi; Saksi yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengisi formulir keberatan;

Tentang dalil *a quo*, Pihak Terkait tidak memberikan bantahan dan tidak mengajukan bukti tertulis serta saksi;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis Pemohon, Termohon, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, memang benar ada kesalahan dan ketidaksesuaian angka pada saat proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Merauke antara Model DB1 KWK.KPU dan lampiran Model DB1-KWK-KPU. Menurut Mahkamah meskipun selisih suara yang dipersilahkan tidak terlalu signifikan mengubah hasil perolehan suara, namun tindakan penyelenggara yang tidak hati-hati tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan kepada penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Merauke. Selain itu, dalam halaman kedua lampiran Model DB1-KWK-KPU, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon telah salah menuliskan dalam kotak kolom tanda tangan saksi pasangan calon yang seharusnya **Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** tetapi tertulis **Saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**, menurut Mahkamah tindakan tersebut menunjukkan bahwa Termohon tidak hati-hati dalam menyusun Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke. Dengan demikian dalil *a quo* beralasan hukum.

[3.25] Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta, Panwaslu Kabupaten Merauke beserta jajarannya tidak berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merauke, Mahkamah menilai bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah menentukan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum, antara lain, adalah:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.

Bahwa mengenai pengawasan atas semua tahapan pemilihan, misalnya adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT); tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap; adanya orang yang memilih dua kali; adanya orang yang belum cukup umur dan belum menikah tetapi ikut memilih; adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu; adanya intimidasi supaya memilih Pasangan Calon tertentu; adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa; adanya orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan pengawasan Panwaslu;

Bahwa pada semua tingkatan, yaitu tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan/distrik, Panwaslu mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan. Hal ini ditegaskan lagi dalam Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), dan

Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa dalam hal laporan yang diterima atau temuan Panwaslu mengandung unsur tindak pidana, maka prosesnya dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan apabila kemudian dilanjutkan ke tingkat pemeriksaan di pengadilan, hal itu menjadi wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sesuai ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 PP 6/2005;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara ulang di TPS juga dapat diulang apabila dari hasil penelitian Panwaslu Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Panwaslu Kabupaten Merauke beserta jajarannya tidak berperan aktif dan menjalankan tugasnya secara efektif yaitu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Merauke sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang signifikan terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Merauke. Ketidakefektifan Panwaslu Kabupaten Merauke ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran tahapan Pemilu dan terhadap kepastian hasil Pemilu Kabupaten Merauke.

Mahkamah berpendapat demi kepastian dan keabsahan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke, maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang.

[3.26] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.”* Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi perolehan suara hasil Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara *a quo*;

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf **[3.24]** sampai dengan **[3.25]** di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-

norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*", dan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";

[3.28] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

[3.29] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat ***terstruktur, sistematis*** dan ***masif*** dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merauke khususnya di **Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga** dan **Distrik Kurik**. Menurut Mahkamah, untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Merauke, perlu dilakukan pemungutan suara ulang pada beberapa distrik dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Merauke. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Merauke. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten Merauke harus membuat

laporan tentang temuan yang disampaikan kepada Mahkamah bersama laporan pelaksanaannya oleh Pihak Termohon. Selain itu penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- § Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Merauke, tanggal 19 Agustus 2010;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2010 di **Distrik Sota, Distrik Merauke, Distrik Naunkenjerai, Distrik Waan, Distrik Ilwayab, Distrik Kimaam, Distrik Tabonji, Distrik Muting, Distrik Semangga** dan **Distrik Kurik**;
- § Memerintahkan KPU Provinsi Papua, Panwaslu Provinsi Papua dan Panwaslu Kabupaten Merauke, untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- § Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Hani Adhani